



PUTUSAN

Nomor : 2154 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MARULIN** ;
Tempat lahir : Riau ;
Umur/tgl lahir : 48 tahun/14 Pebruari 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Soa Siu No. 3 Rt 01 Rw I Jayapura;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik CV. Central Mas Elektronik) ;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 5 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 6 Januari 2010 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2010 ;
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 4 Mei 2010 (tahanan kota);
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 25 Mei 2010 (tahanan kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa;

Dakwaan :

Kesatu :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARULIN yang kedudukannya selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronik berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Rr. Nining Soekatri, S.H., Nomor 55 tanggal 14 Nopember 1991 tentang Pendirian

Hal 1 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Komanditer CV. Central Mas Elektronika baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Drs. WIRO YOSEP WATKEN selaku Penjabat Bupati Kabupaten Asmat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-180 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003 dan SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-3265 tanggal 7 Nopember 2003 dan selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Bupati Kabupaten Asmat Nomor tidak ada tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Penunjukan/pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci (masing-masing yang dituntut secara terpisah), pada bulan Mei Tahun 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2005 atau pada waktu-waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Asmat di Asmat dan di Kantor CV. Central Mas Elektronika di Jayapura, atau pada suatu tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Jayapura berwenang mengadili perkara ini, secara melawan hukum mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2003, Terdakwa MARULIN selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika mendapat pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dari Drs. Wiro Yoseph Watken (yang dituntut secara terpisah) selaku Penjabat Bupati Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Pesanan pembelian Kapal Chargo Kayu Nomor 680/01 tanggal 5 Mei 2003 kepada Pimpinan CV. Central Mas Elektronika yang ditanda tangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Juliana Sirami untuk membuat Surat Penawaran Harga Nomor : 018/CME-PH/V/03 tanggal 11

Hal 2 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2003 kepada Drs. Wiro Yoseph Watken untuk pembelian 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu dengan nilai sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

- Bahwa guna melaksanakan proyek Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu, Terdakwa telah memerintahkan saksi Juliana Sirami selaku Kuasa Direktris Berdasarkan Akta Kuasa Direktris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT SUPRAKOSO, S.H., Nomor : 39 tanggal 31 Maret 2003, untuk melakukan dan mengerjakan administrasi-administrasi surat-surat yang berkaitan dengan Pengadaan Kapal Chargo Kayu, sedangkan Terdakwa MARULIN selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan proyek pengadaan Kapal Chargo Kayu, baik terhadap fisik pekerjaan maupun pertanggungjawaban keuangan ;
- Berdasarkan Surat Penawaran dari CV. Central Mas Eletronika tersebut, kemudian Drs. Wiro Yoseph Watken memerintahkan Sutrisno Sumartono, S.Sos., (yang dituntut secara terpisah) untuk membuat surat-surat berupa :
 1. Surat Keputusan Penunjukan Langsung Rekanan Pekerjaan pembelian Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat Tahun 2003 Nomor : 03/BUP.ASM/2003 tanggal 18 Mei 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken kepada CV. Central Mas Elektronika sebagai Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pembelian Kapal Chargo Kayu, di mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani setelah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003;
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003 kepada CV. Central Mas Eletronika dengan nilai dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk melaksanakan Pekerjaan pembelian Kapal Chargo Kayu yang ditanda tangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami;
 3. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 akan tetapi pada sampul/kulit Perjanjian Pemborongan tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003 kepada CV. Central Mas Eletronika untuk Pelaksanaan Pekerjaan pembelian Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat dengan nilai dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;

Hal 3 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003), ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami selaku Kuasa Direktur CV. Central Mas Elektronika yang diberi wewenang untuk itu berdasarkan Akta Kuasa Direktris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT SUPRAKOSO, S.H., Nomor 39 tanggal 31 Maret 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (penutup) Surat Perjanjian Pemborongan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MARULIN mendatangi saksi Karson Alias Atjai yang memiliki galangan pembuatan kapal di Bagan Siapi-siapi untuk melihat pembuatan 1 (satu) unit kapal chargo kayu dan dari hasil survey di galangan kapal milik Karson Alias Atjai maka Terdakwa mendapatkan ukuran gambar kapal/spesifikasi kapal sebagai berikut :
 - Panjang kapal keseluruhan : 34,10 meter ;
 - Lebar kapal : 7,7 meter ;
 - Tinggi Midship/kapal : 3 meter ;
 - Draft /syarat air : 1,7 meter ;
 - Gross Ton : 227 ton ;
- Selanjutnya dengan ukuran gambar kapal tersebut, Terdakwa Marulin melakukan pemesanan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu kepada saksi KARSON Alias ATJAI yang memiliki galangan kapal di Bagan Siapi-api, di samping itu Terdakwa memesan 1 (satu) unit mesin induk dan membeli Ascesoris kapal dengan harga sebagai berikut :
 1. Harga pembuatan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu sebesar Rp950.000.000,00 ;
 2. Harga pembelian 1 (satu) unit mesin (mesin induk) merk Mitsubhisi melalui perusahaan XING MING HUA PTE LTD dari Singapura sebesar Rp577.500.000,00 ;
 3. Harga pembelian Ascesoris untuk kelengkapan kapal tersebut sebesar Rp555.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa Marulin kemudian mengurus surat-surat kapal KM. Asmat Daci antara Lain sebagai berikut :

Hal 4 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Ijin Pembuatan Kapal Kayu Nomor : 61/503/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003, yang diterbitkan oleh Camat Bangko di Bagan Siapi-api kepada Karson untuk membuat Kapal Kayu dan telah menyerahkan kepada MARULIN, beralamat di Taman Mini Duta Mas Rt 010/Rw 005 Jakarta selaku Pemesan/Pemilik ;
- b. Surat Keterangan Tukang yang diterbitkan oleh Camat Bangko di Bagan Siapi-api Nomor Register : Reg.No.61/SKT/2003 tanggal 6 Nopember 2003 kepada Karson, pekerjaan Tukang Kapal Kayu, beralamat di Jalan Utama Bagan Siapi-api ;
- c. Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 61/HM/2003 tanggal 6 Nopember 2003 yang diterbitkan oleh Camat Bangko Bagan Siapi-api kepada MARULIN beralamat di Taman Mini Duta Mas Rt 010/Rw 005 Jakarta adalah benar mempunyai Kapal Kayu yang dibuat oleh Karson, dengan Ijin Camat Bangko Bagan Siapi-api Nomor : 61/503/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003 ;
- d. Daftar Ukur International Nomor : 495/PPf, tanggal tidak ada Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
- e. Surat Laut Sementara (kapal penangkap ikan) untuk Kapal KM. Asmat Daci, Tonase Kotor 227 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan RI pada tanggal 8 Maret 2004 ;
- f. Surat Tanda Panggilan KM. Asmat Daci Nomor : PY.673/1/14/DII-04 tanggal 20 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan RI Dirjen Perhubungan Laut dengan menggunakan Tanda Panggilan "YE 3195" ;
- g. Akte Pendaftaran Kapal Nomor : 3509 untuk Kapal KM. Asmat Daci Milik Marulin beralamat di Taman Duta Mas No. I/23 Rt 010 Rw 005 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Kota Jakarta, yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api pada tanggal 3 Maret 2004 ;
- h. Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Nomor : 495 /PPf untuk Kapal Asmat Daci berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2004 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

Hal 5 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara Nomor : AL.405/15/ 14/ IV.PHB/16-2003 tanggal 21 Nopember 2003 diberikan kepada kapal KM. Asmat Daci dan diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
- j. Sertifikat perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 Nomor : AL.405/15/15/IV.PHB/16-2003 berlaku sampai dengan 20 Pebruari 2004 dan diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
- k. Pas Tahunan Sementara untuk Kapal Asmat Daci berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2004 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
- l. Surat Pengesahan Daftar Ukur Nomor : PY.671/1/19/D.II.04 tanggal 14 Januari 2004 untuk Kapal KM. Asmat Daci yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;
- m. Surat Laporan Pengeringan Nomor : 2/2003 tanggal 15 Desember 2003 atas Kapal Motor Asmat Daci Pemiliknya Marulin yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

Dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Kapal KM. Asmat Daci ;

- Bahwa setelah saksi Karson Alias Atjai selesai mengerjakan pembuatan kapal tersebut berdasarkan gambar/spesifikasi kapal dari Terdakwa dan kapal tersebut telah siap untuk diberangkatkan, selanjutnya Terdakwa memberangkatkan kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci dari Bagan Siapi-api menuju Jakarta, dan dari Jakarta kapal tersebut diberangkatkan dengan tujuan Kabupaten Asmat Papua dan tiba di Pelabuhan Agast Kabupaten Asmat sekitar bulan Januari 2004 ;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Marulin dalam melakukan pekerjaan pembangunan pembuatan kapal chargo kayu KM. Asmat Daci tidak membuat perhitungan dan gambar rancang bangun kapal serta data kelengkapannya yang wajib dilakukan oleh Pemilik atau galangan kapalsebelum pembangunan kapal dilaksanakan, tidak terdapat dokumen penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data diakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, tidak

Hal 6 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pengesahan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada gambar dan data kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan kapal tersebut dilakukan, tidak terdapat data mengenai pembangunan kapal harus mengikuti gambar dan data yang dilaksanakan pada galangan kapal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, tidak terdapat data laporan kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan, laporan kemajuan pekerjaan secara berkala dan laporan mengenai di mana kapal tersebut dibuat/dibangun sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Perkapalan pada pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) ;

- Bahwa dalam mengerjakan pembuatan kapal KM. Asmat Daci pada kenyataannya CV. Central Mas Elektronika berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) memiliki kualifikasi perusahaan "Menengah Dua (M2)" dengan demikian CV. Central Mas Elektronika tidak mempunyai keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial serta sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainnya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
- Bahwa setelah Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci telah berada di Pelabuhan Agast Kabupaten Asmat selanjutnya Sutrisno Sumartono, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut, dan membuat serta menandatangani surat masing-masing :
 1. Surat Undangan kepada Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksaan Barang tertanggal 28 Januari 2003 untuk Pembahasan Penyerahan Barang Pengadaan Kapal Kayu Kargo oleh CV. Central Mas Elektronika ;
 2. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Barang ;

Hal 7 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jadwal Penyerahan Barang Pengadaan Kapal Kargo Kayu tanggal 6 Februari 2004 ;

4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-BP/Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang di tanda tangani Sutrisno Sumartono, S.Sos., berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa semua pengadaan telah diserahkan oleh Kontraktor pada tanggal 6 Februari 2004, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan dapat diterima oleh Panitia ;
- Dengan demikian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sudah dapat diterbitkan ;

5. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004 yang ditanda tangannya bersama-sama dengan saksi Juliani Sirami dan diketahui/disetujui oleh Drs. Wiro Yoseph Watken, yang menyatakan bahwa telah menerima barang dalam keadaan 100 % baru, baik dan lengkap dengan uraian sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Kapal Chargo Kayu spesifikasi sebagai berikut :

MAIN DIMENSION :

- Length O A = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish., Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;

Hal 8 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M. ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitshubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitshubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW ;

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 (10") ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Compas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

6. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Pebruari 2004 dilakukan serah terima barang berupa 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu KM. ASMAT DACI berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) dari CV. Central Mas Elektronika dalam hal ini dilakukan oleh Kuasa Direktris saksi Juliana Sirami kepada Drs. Wiro Yoseph Watken berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor tidak ada tanggal 6 Pebruari 2004, dan selanjutnya Kapal tersebut diresmikan oleh Gubernur Propinsi Papua Drs. J.P. SALOSSA (Allmarhum). Setelah selesai pengresmian kapal tersebut oleh Drs. Wiro Yoseph Watken menggunakan Kapal KM. Asmat Daci untuk beroperasi melayani kebutuhan masyarakat Asmat, akan tetapi beberapa bulan kemudian dalam bulan Oktober 2004 Kapal KM. Asmat Daci tersebut tenggelam

Hal 9 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perairan Laut Tanjung Pulau Kimam saat berlayar dari Pelabuhan Agats Kabupaten Asmat dengan tujuan Merauke ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Juliana Sirami bertempat di Kantor CV. Central Mas Elektronika di Jayapura membuat Surat Permintaan Pembayaran berdasarkan Faktur Tagihan dimana tanggal tidak ada dengan nilai tagihan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sesuai Surat Perjanjian Pembedaan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) kepada Drs. Wiro Yoseph Watken dengan terlampir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor tidak ada tanggal 6 Februari 2004, dan atas surat Tagihan tersebut selanjutnya Drs. Wiro Yoseph Watken membuat Surat Permintaan Pencairan Dana pembelian KM. Asmat Daci sebesar Rp6.000.000.000,00 Nomor : 900/112/SET tanggal 18 Mei 2004 kepada Gubernur Propinsi Papua (enam miliar rupiah) agar dapat dibayarkan melalui Dana Otsus melalui program yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Papua sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total dana keseluruhan Kabupaten Asmat ;
- Berdasarkan surat Nomor : 900/112/SET tanggal 18 Mei 2004 dari Drs. Wiro Yoseph Watken kemudian oleh Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P. Salossa (Almarhum) pada tanggal 9 Juli 2004 mendisposisikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua agar dibuat telahan/laporan tentang hasil penelitian dan hasil tindak lanjut realisasinya, selanjutnya saksi Soleiman Wairo selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua melakukan penelitian dan penelahaan Dokumen Pencairan Dana Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pembedaan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003), dan dari hasil telahan tersebut saksi Soleiman Wairo membuat Surat Telahan Staf Nomor : 552.2/946/PHB-2004 tanggal 5 Agustus 2004 kepada Gubernur Propinsi Papua yang tembusan surat tersebut ditujukan kepada Drs. Wiro Yoseph Watken pada intinya menyatakan secara administrasi pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2004, dan surat tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat

Hal 10 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 552.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua menyatakan bahwa Kontrak yang dibuat antara Bupati Kabupaten Asmat dengan CV. Central Mas Electronika, setelah diteliti ternyata dokumen banyak kekurangan atau tidak lengkap antara lain :

- a. Dokumen Tender Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Tidak ada ;
 - b. Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ) Tidak ada ;
 - c. Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Tidak ada ;
 - d. Panitia Lelang/Kewajaran Harga Tidak ada ;
 - e. Gambar Kapal Tidak ada Pengesahan dari Instansi yang berwenang ;
 - f. CV. Central Mas Elektronika tidak memiliki kualifikasi untuk pengadaan dan pembangunan kapal ;
 - g. Berita Acara Serah Terima Kapal tanpa Nomor ;
 - h. Surat Penawaran Harga dari Perusahaan CV. Central Mas Elektronika tertanggal 11 Mei 2003 jatuh pada hari Minggu;
 - i. Surat Penunjukan Langsung tertanggal 18 Mei 2003 jatuh pada hari Minggu;
 - j. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Penjabat Bupati Asmat Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003 diterbitkan mendahului Surat Penunjukan Langsung Nomor : 03/BUP-Asmat/2003 tanggal 18 Mei 2003 Tanpa melalui Pelelangan;
- Bahwa Drs. Wiro Yoseph Watken selanjutnya membuat surat Nomor : 552.2/111 tanggal 27 Agustus 2004 kepada Gubernur Provinsi Papua menyatakan pada intinya menyerahkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua guna melaksanakan Proses Tender Ulang pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Papua tahun 2004, namun Drs. Wiro Yoseph Watken kemudian memerintahkan Sutrisno Sumartono untuk menyempurnakan dokumen-dokumen dimaksud sehingga Sutrisno Sumartono kemudian bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami atas perintah Terdakwa dan saksi Drs. Sefnath Meokbun selaku Ketua Panitia Kewajaran Harga menyempurnakan dokumen-dokumen dengan melakukan Rekayasa Dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain :
1. Membuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) yang baru Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 (di mana

Hal 11 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan dan tahun dibuat mundur) yang ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken dengan nilai sebesar Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk menggantikan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;

2. Membuat Surat Keputusan Penetapan/Pemenang Lelang Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada CV. Central Mas Elektronika dengan harga Negosiasi sebesar Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2003;
3. Panitia Kewajaran Harga membuat surat usulan tertanggal 21 Mei 2003 kepada Drs. Wiro Yoseph Watken tentang pelaksana pekerjaan pengadaan kapal chargo kayu Kabupaten Asmat yaitu CV. Central Mas Elektronika dengan hasil Negosiasi sebesar Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
4. Membuat Surat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2003 tertanggal 21 Mei 2003, yang berlaku sejak tanggal 21 Mei 2003 s/d tanggal 26 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Bank Papua Jayapura;
5. Membuat Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan Kapal Chargo Kayu Surat tertanggal 21 Mei 2003, dan Lampiran Berita Acara Negosiasi Pengadaan Kapal yang ditanda tangani oleh saksi Juliana Sirami, kenyataannya kedua dokumen tersebut ditandatangani oleh H. Muhidin Matdoan salah satu Anggota Panitia Kewajaran Harga tertanggal 14 Desember 2004;

Hal 12 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membuat Owner Estimasi (OE) untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Cargo Kayu, dimana surat tersebut tidak ada tanggalnya dan ditanda tangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken bersama-sama dengan saksi Sefnath Meokbun selaku Ketua Panitia Kewajaran Harga;
7. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu Nomor : 01/BA_Eval/2003 tanggal 20 Mei 2003, kenyataannya Berita Acara tersebut dibuat tanggal 14 Desember 2004 dan ditanda tangani oleh H. Muhidin Matdoan sebagai salah satu Anggota ;
8. Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu nomor : 01/BA-PP/PK/2003 tanggal 19 Mei 2003, dan dibuat daftar Hadir Pembukaan Penawaran Harga, kenyataannya H. Muhidin Matdoan sebagai salah satu Anggota menanda tangani Berita Acara dan Daftar Hadir pada tanggal 14 Desember 2004;
9. CV. Central Mas Elektronika membuat surat Penawaran Harga Pengadaan Kapal nomor : 018/CME-PH/V/03 tanggal 19 Mei 2003, dengan nilai penawaran sebesar Rp5.732.551.000,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Panitia Kewajaran Harga, kenyataannya Lampiran Surat Penawaran berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditanda tangani saksi Juliana Sirami dibuat pada tanggal 19 Mei 2004;
10. Membuat Surat Jaminan Penawaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2004 yang berlaku dari tanggal 9 Mei 2004 s/d tanggal 7 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera, kenyataannya Surat tersebut dibuat tanggal 9 Mei 2004;
11. Panitia Kewajaran Harga membuat Berita Acara Perhitungan volume pekerjaan Nomor : 01/BA-PVP/PK/2003 tertanggal 16 Mei 2003, kenyataannya Panitia Kewajaran Harga tidak pernah melakukan perhitungan volume pekerjaan;
12. Panitia Kewajaran Harga telah melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu tanggal 15 Mei 2003, kenyataannya Panitia Kewajaran harga tidak pernah melakukan Aanwijzing sebagaimana Bukti Berita Acara



Aanwijzing yang ditanda tangani oleh H. Muhidin Matdoan salah satu Anggota Panitia pada tanggal 14 Desember 2004 ;

13. Ketua Panitia Kewajaran Harga membuat surat undangan Permintaan Penawaran Pekerjaan pengadaan Kapal tertanggal 4 Mei 2004 kepada CV. Central Mas Elektronika, kenyataannya dalam undangan tersebut disebutkan bahwa Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2003, kemudian pembukaan penawaran ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2003;
14. Membuat Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Penunjukan Langsung Pelaksana Pengadaan Kapal Chargo Kayu Kabuten Asmat kepada CV. Central Mas Elektronika;
- Bahwa setelah merekayasa semua Dokumen-dokumen yang tidak ada supaya menjadi ada sehingga seolah-olah telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Papua tahun 2004, selanjutnya Terdakwa MARULIN memerintahkan saksi Juliani Sirami bertempat di Kantor CV. Central Mas Elektronika di Jayapura membuat surat Permohonan Pembayaran Nomor : 118/CME/XI/04 tanggal 25 Nopember 2004 senilai Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 kepada Drs. Wiro Yoseph Watken yang tembusannya kepada Gubernur Propinsi Papua dan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua ;
- Bahwa dengan adanya surat tagihan dari CV. Central Mas Elektronika, Drs. Wiro Yoseph Watken kemudian membuat surat Nomor : 900/113.A/Set tanggal 30 Nopember 2004 tentang Permohonan Pencairan Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada Gubernur Propinsi Papua agar dapat mencairkan dana Pengadaan Kapal Asmat Daci yang penganggarannya dibebankan dalam RASK Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun 2004 pada kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ferry Agats Asmat (Dana Otsus 60 % Kabupaten Pemebaran) tahun 2004 ;
- Berdasarkan tembusan Surat CV. Central Mas Elektronika Nomor : 11/CME/XI/04 tanggal 25 Nopember 2004 selanjutnya saksi Soleiman Wairo selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua melakukan penelitian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003, dan dari hasil penelitian tersebut kemudian saksi Soleiman Wairo membuat Surat Nomor : 050/1406/PHB-2004 tanggal 30 Nopember 2004, perihal Proses Pembayaran Tagihan Kapal Chargo kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Drs. Wiro Yoseph Watken, dengan menyatakan bahwa tagihan tersebut tidak dapat diproses disebabkan dokumen yang diajukan Tidak sesuai dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan APBD Propinsi Papua Tahun 2004, dan dokumen tidak lengkap dan ditemukan kejanggalan ;

- Bahwa berdasarkan surat Tagihan Permohonan Pembayaran Nomor : 118/CME/XI/04 tanggal 25 Nopember 2004 senilai Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 552/ 01 tanggal 26 Mei 2003 dari CV. Central Mas Elektronika seharusnya disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, namun pada kenyataannya bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diajukan oleh saksi Juliana Sirami atas perintah Terdakwa Marulin untuk melakukan penagihan pembayaran adalah merupakan bukti-bukti yang telah direkayasa (tidak sah) sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5) dan pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2005, Drs. Wiro Yoseph Watken kembali menyurati Gubernur Propinsi Papua dengan suratnya Nomor : 552/74/ BUP tanggal 1 April 2005 perihal Persetujuan Pembayaran KM. Asmat Daci, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat tidak berkeberatan untuk dilakukan Pembayarannya oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemilik Kapal ;

Hal 15 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya surat Nomor : 552/74/BUP tanggal 1 April 2005 dari Drs. Wiro Yoseph Watken yang ditindak lanjuti dengan surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRP) Papua Saudara Drs. John Ibo Nomor : 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua perihal Pembayaran Hutang Pemda, selanjutnya saksi Drs. Andi Baso Bassaleng selaku Pelaksana Sementara (Pls) Gubernur Propinsi Papua menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp23.067.185.000,00 (dua puluh tiga miliar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dimana Dana tersebut terdapat didalamnya sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang dibebankan pada Anggaran Bantuan Program Kepada Kabupaten yang terdapat pada Kode Rekening 2 01 03 4 3 03 01 2 dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Papua Tahun 2005 ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, kemudian saksi Marthen Sarwom selaku Pemegang Kas Khusus pada Sekretariat Daerah Propinsi Papua menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) Nomor : R/435/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) atas nama Pendorong CV. Central Mas Elektronika, selanjutnya dengan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) tersebut disetujui oleh saksi Drs. Andi Baso Bassaleng, dan setelah itu saksi Paul Onibala, S.E., selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03511/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada CV. Central Mas Elektronika, sehingga dana sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) yang ada pada Kas Daerah Propinsi Papua di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua di Jayapura dipindahbukukan pada tanggal 19 Desember 2005 ke rekening Nomor : 100.21.20.01.03713-7 milik CV. Central Mas

Hal 16 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronika di Bank Papua Jayapura sebagaimana tertuang dalam Rekening Koran Giro milik CV. Central Mas Elektronika periode tanggal 1 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;

- Bahwa setelah dana masuk ke Rekening CV. Central Mas Elektronika selanjutnya Terdakwa MARULIN melakukan Pencairan Dana tersebut dengan Membayar Pajak PPn/PPH sebesar Rp591.056.045,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) dan Terdakwa menarik dana dengan menggunakan CEK sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. CEK Nomor : CA354959 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. CEK Nomor : CA354960 tanggal 23 Desember 2005 sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Dengan demikian dari jumlah dana yang masuk ke rekening CV. Central Mas Elektronika sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) dikurangkan dengan pembayaran Pajak PPn/PPH sebesar Rp591.056.045,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) menjadi Rp5.008.943.955,00 (lima miliar delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah), sehingga Total Dana sebesar Rp5.008.943.955,00 (lima miliar delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa Marulin untuk membayar hutang-hutangnya ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Marulin secara bersama-sama dengan Drs. Wiro Yoseph Watken dan Sutrisno Sumartono, S.Sos., dalam melakukan Pengadaan/ pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Perkapalan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 Jo Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga

Hal 17 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperkaya diri MARULIN selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika atau orang lain atau Korporasi, akibatnya Negara dirugikan sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2003, Tahun 2004, Tahun 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua sesuai Surat Nomor : LHPKKN -07/PW26/5/2010 tanggal 12 Januari 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARULIN yang kedudukannya selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Rr. Nining Soekatri, S.H., Nomor 55 tanggal 14 Nopember 1991 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Central Mas Elektronika yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah bertanggung jawab sampai jumlah penyetorannya ke dalam modal perseoran, dan memeriksa buku-buku dan barang-barang perseroan, serta memasuki tempat-tempat yang dikuasai oleh perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Drs. WIRO YOSEP WATKEN selaku Penjabat Bupati Kabupaten Asmat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-180 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003 dan SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-3265 tanggal 7 Nopember 2003 dan selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Bupati Kabupaten Asmat Nomor tidak ada tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Penunjukan/pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci (masing masing yang dituntut secara terpisah), pada bulan Mei Tahun 2003 sampai dengan bulan Desember Tahun 2005 atau pada waktu-waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti

Hal 18 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei tahun 2003 sampai dengan bulan Desember Tahun 2005, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Asmat di Asmat dan di Kantor CV. Central Mas Elektronika di Jayapura, atau pada suatu tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Jayapura berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2003, Terdakwa MARULIN selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika mendapat pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dari Drs. Wiro Yoseph Watken (yang dituntut secara terpisah) selaku Penjabat Bupati Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Pesanan pembelian Kapal Chargo Kayu Nomor 680/01 tanggal 5 Mei 2003 kepada Pimpinan CV. Central Mas Elektronika yang ditanda tangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Juliana Sirami untuk membuat Surat Penawaran Harga Nomor : 018/CME-PH/V/03 tanggal 11 Mei 2003 kepada Drs. Wiro Yoseph Watken untuk pembelian 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu dengan nilai sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- Bahwa guna melaksanakan proyek pengadaan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu, Terdakwa telah memerintahkan saksi Juliana Sirami selaku Kuasa Direktris Berdasarkan Akta Kuasa Direktris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT SUPRAKOSO, S.H., Nomor : 39 tanggal 31 Maret 2003, untuk melakukan dan mengerjakan Administrasi-administrasi surat-surat yang berkaitan dengan Pengadaan Kapal Chargo Kayu, sedangkan Terdakwa MARULIN selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan

Hal 19 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pengadaan Kapal Chargo Kayu, baik terhadap fisik pekerjaan maupun pertanggungjawaban keuangan ;

- Berdasarkan Surat Penawaran dari CV. Central Mas Eletronika tersebut, kemudian Drs. Wiro Yoseph Watken memerintahkan Sutrisno Sumartono, S.Sos., (yang dituntut secara terpisah) untuk membuat surat-surat berupa :

1. Surat Keputusan Penunjukan Langsung Rekanan Pekerjaan pembelian Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat Tahun 2003 Nomor : 03/BUP.ASM/2003 tanggal 18 Mei 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken kepada CV. Central Mas Elektronika sebagai Rekanan Pelaksana Pekerjaan pembelian Kapal Chargo Kayu, dimana Surat tersebut dibuat dan ditandatangani setelah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003;
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003 kepada CV. Central Mas Eletronika dengan nilai dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk melaksanakan Pekerjaan pembelian Kapal Chargo Kayu yang ditanda tangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami;
 3. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 akan tetapi pada sampul/kulit Perjanjian Pemborongan tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003 kepada CV. Central Mas Eletronika untuk Pelaksanaan Pekerjaan pembelian Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat dengan nilai dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003), ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami selaku Kuasa Direktur CV. Central Mas Elektronika yang diberi wewenang untuk itu berdasarkan Akta Kuasa Direktris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT SUPRAKOSO, S.H. Nomor 39 tanggal 31 Maret 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (penutup) Surat Perjanjian Pemborongan tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa MARULIN mendatangi saksi Karson Alias Atjai yang memiliki galangan pembuatan kapal di Bagan Siapi-siapi untuk melihat pembuatan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu dan dari hasil survey di galangan

Hal 20 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal milik Karson Alias Atjai maka Terdakwa mendapatkan ukuran gambar kapal/spesifikasi kapal sebagai berikut :

- Panjang kapal keseluruhan : 34,10 meter ;
- Lebar kapal : 7,7 meter ;
- Tinggi Midship/kapal : 3 meter ;
- Draft/syarat air : 1,7 meter ;
- Gross Ton : 227 ton ;

- Selanjutnya dengan ukuran gambar kapal tersebut, Terdakwa Marulin melakukan pemesanan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu kepada saksi KARSON Alias ATJAI yang memiliki galangan kapal di Bagan Siapi-api, di samping itu Terdakwa memesan 1 (satu) unit Mesin Induk dan membeli Ascensoris kapal dengan harga sebagai berikut :

1. Harga pembuatan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu sebesar Rp950.000.000,00 ;
2. Harga pembelian 1 (satu) unit Mesin (Mesin Induk) merk Mitsubhisi melalui perusahaan XING MING HUA PTE LTD dari Singapura sebesar Rp577.500.000,00 ;
3. Harga pembelian Ascensoris untuk kelengkapan kapal tersebut sebesar Rp555.000.000,00 ;

- Bahwa Terdakwa Marulin kemudian mengurus surat-surat kapal KM. Asmat Daci antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Ijin Pembuatan Kapal Kayu Nomor : 61/503/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003, yang diterbitkan oleh Camat Bangko di Bagan Siapi-api kepada Karson untuk membuat Kapal Kayu dan telah menyerahkan kepada MARULIN, beralamat di Taman Mini Duta Mas Rt 010/Rw 005, Jakarta selaku Pemesan/Pemilik ;
- b. Surat Keterangan Tukang yang diterbitkan oleh Camat Bangko di Bagan Siapi-api Nomor Register : Reg.No.61/SKT/2003 tanggal 6 Nopember 2003 kepada Karson, pekerjaan Tukang Kapal Kayu, beralamat di jalan Utama Bagan Siapi-api ;
- c. Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 61/HM/2003 tanggal 6 Nopember 2003 yang diterbitkan oleh Camat Bangko Bagan Siapi-api kepada MARULIN beralamat di Taman Mini Duta Mas Rt 010/Rw 005 Jakarta adalah benar

Hal 21 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Kapal Kayu yang dibuat oleh Karson, dengan Ijin Camat Bangko Bagan Siapi-api Nomor : 61/503/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003 ;

- d. Daftar Ukur International Nomor : 495/PPf, tanggal tidak ada Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api;
- e. Surat Laut Sementara (kapal penangkap ikan) untuk Kapal KM. Asmat Daci, Tonase Kotor 227 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan RI pada tanggal 8 Maret 2004 ;
- f. Surat Tanda Panggilan KM. Asmat Daci Nomor : PY.673/1/14/DII-04 tanggal 20 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan RI Dirjen Perhubungan Laut dengan menggunakan Tanda Panggilan "YE 3195" ;
- g. Akte Pendaftaran Kapal Nomor : 3509 untuk Kapal KM. Asmat Daci Milik Marulin beralamat di Taman Duta Mas No. 1/23 Rt.010 Rw.005 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Kota Jakarta yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api pada tanggal 3 Maret 2004 ;
- h. Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Nomor : 495/PPf untuk Kapal Asmat Daci berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2004 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
- i. Sertefikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara Nomor : AL.405/15/14/IV.PHB/16-2003 tanggal 21 Nopember 2003 diberikan kepada kapal KM. Asmat Daci dan diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
- j. Sertifikat perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 Nomor : AL.405/15/15/IV.PHB/16-2003 berlaku sampai dengan 20 Pebruari 2004 dan diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
- k. Pas Tahunan Sementara untuk Kapal Asmat Daci berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2004 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
- l. Surat Pengesahan Daftar Ukur Nomor : PY.671/1/19/D.II.04 tanggal 14 Januari 2004 untuk Kapal KM. Asmat Daci yang diterbitkan oleh Direktur

Hal 22 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;

m. Surat Laporan Pengerinan Nomor : 2/2003 tanggal 15 Desember 2003 atas Kapal Motor Asmat Daci Pemiliknya Marulin yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

Dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Kapal KM. Asmat Daci ;

- Bahwa setelah saksi Karson Alias Atjai selesai melaksanakan pembuatan kapal tersebut berdasarkan gambar/spesifikasi kapal dari Terdakwa dan kapal tersebut siap diberangkatkan, selanjutnya Terdakwa MARULIN memberangkatkan kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci dari Bagan Siapi-api menuju Jakarta, dan dari Jakarta kapal tersebut diberangkatkan dengan tujuan Kabupaten Asmat Papua dan tiba di Pelabuhan Agast Kabupaten Asmat sekitar bulan Januari 2004 ;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Marulin telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan pekerjaan pembangunan pembuatan kapal chargo kayu KM. Asmat Daci dengan tidak membuat perhitungan dan gambar rancang bangun kapal serta data kelengkapannya yang wajib dilakukan oleh pemilik atau galangan kapalsebelum pembangunan kapal dilaksanakan, tidak terdapat dokumen penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data diakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, tidak terdapat pengesahan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada gambar dan data kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan kapal tersebut dilakukan, tidak terdapat data mengenai Pembangunan kapal harus mengikuti gambar dan data yang dilaksanakan pada galangan kapal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, tidak terdapat data laporan kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan, laporan kemajuan pekerjaan secara berkala dan laporan mengenai dimana kapal tersebut dibuat/dibangun sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Perkapalan pada Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) ;
- Bahwa dalam mengerjakan pembuatan kapal KM. Asmat Daci pada kenyataannya CV. Central Mas Elektronika berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) memiliki kualifikasi perusahaan "Menengah Dua (M2)" dengan demikian CV. Central Mas Elektronika tidak mempunyai

Hal 23 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial serta sumber daya manusi, modal, peralatan dan fasilitas lainnya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

- Bahwa setelah Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci telah berada di Pelabuhan Agast Kabupaten Asmat selanjutnya Sutrisno Sumartono, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut, dan membuat serta menandatangani surat masing-masing :

1. Surat Undangan kepada Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksaan Barang tertanggal 28 Januari 2003 untuk Pembahasan Penyerahan Barang Pengadaan Kapal Kayu Kargo oleh CV. Central Mas Elektronika ;
2. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Barang ;
3. Jadwal Penyerahan Barang Pengadaan Kapal Kargo Kayu tanggal 6 Februari 2004 ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-BP/ Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang di tanda tangani Sutrisno Sumartono, S.Sos., berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) dengan menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa semua pengadaan telah diserahkan oleh Kontraktor pada tanggal 6 Februari 2004, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan dapat diterima oleh Panitia ;
 - Dengan demikian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sudah dapat diterbitkan ;
 1. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/ PK/2004 tanggal 6 Februari 2004 yang ditanda tangininya bersama-sama dengan saksi Juliani Sirami dan diketahui/disetujui oleh Drs. Wiro Yoseph Watken, yang menyatakan bahwa telah menerima

Hal 24 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dalam keadaan 100 % baru, baik dan lengkap dengan uraian sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Kapal Chargo Kayu spesifikasi sebagai berikut :

MAIN DIMENSION :

- Length O A = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish., Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG)

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitshubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitshubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW ;

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 (10") ;

Hal 25 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSB = Hi Com 718 ;
- Kompas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

6. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Pebruari 2004 dilakukan serah terima barang berupa 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu KM. ASMAT DACI berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) dari CV. Central Mas Elektronika dalam hal ini dilakukan oleh Kuasa Direktris saksi Juliana Sirami kepada Drs. Wiro Yoseph Watken berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor tidak ada tanggal 6 Pebruari 2004, dan selanjutnya Kapal tersebut diresmikan oleh Gubernur Propinsi Papua Drs. J.P. SALOSSA (ALMARHUM). Setelah selesai pengresmian kapal tersebut oleh Drs. Wiro Yoseph Watken menggunakan Kapal KM. Asmat Daci untuk beroperasi melayani kebutuhan masyarakat Asmat, akan tetapi beberapa bulan kemudian dalam bulan Oktober 2004 kapal KM. Asmat Daci tersebut tenggelam di Perairan Laut Tanjung Pulau Kimam saat berlayar dari Pelabuhan Agats Kabupaten Asmat dengan tujuan Merauke ;
- Bahwa selanjutnya saksi Juliana Sirami atas perintah Terdakwa Marulin bertempat di Kantor CV. Central Mas Elektronika di Jayapura membuat Surat Permintaan Pembayaran berdasarkan Faktur Tagihan dimana tanggal tidak ada dengan nilai tagihan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) kepada Drs. Wiro Yoseph Watken dengan terlampir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor tidak ada tanggal 6 Pebruari 2004, dan atas surat Tagihan tersebut selanjutnya Drs. Wiro Yoseph Watken membuat Surat Permintaan Pencairan Dana pembelian KM. Asmat Daci sebesar Rp6.000.000.000,00 Nomor : 900/112/SET tanggal 18 Mei 2004 kepada Gubernur Propinsi Papua (enam miliar rupiah) agar dapat dibayarkan melalui Dana Otsus melalui program yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Papua sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total dana keseluruhan Kabupaten Asmat ;

Hal 26 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat Nomor : 900/112/SET tanggal 18 Mei 2004 dari Drs. Wiro Yoseph Watken kemudian oleh Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P. Salossa (Almarhum) pada tanggal 9 Juli 2004 mendisposisikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua agar dibuat telahan/laporan tentang hasil penelitian dan hasil tindak lanjut realisasinya, selanjutnya saksi Soleiman Wairo selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua melakukan penelitian dan penelaahan Dokumen Pencairan Dana Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003), dan dari hasil telahan tersebut saksi Soleiman Wairo membuat Surat Telahan Staf Nomor : 552.2/946/PHB-2004 tanggal 5 Agustus 2004 kepada Gubernur Propinsi Papua yang tembusan surat tersebut ditujukan kepada Drs. Wiro Yoseph Watken pada intinya menyatakan secara administrasi pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2004, dan kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Nomor : 552.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua menyatakan bahwa Kontrak yang dibuat antara Bupati Kabupaten Asmat dengan CV. Central Mas Electronika, setelah diteliti ternyata dokumen banyak kekurangan atau tidak lengkap antara lain :

- a. Dokumen Tender Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Tidak ada;
- b. Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ) Tidak ada;
- c. Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Tidak ada;
- d. Panitia Lelang/Kewajaran Harga Tidak ada;
- e. Gambar Kapal Tidak ada Pengesahan dari Instansi yang berwenang;
- f. CV. Central Mas Elektronika tidak memiliki kualifikasi untuk pengadaan dan pembangunan kapal;
- g. Berita Acara Serah Terima Kapal tanpa Nomor;
- h. Surat Penawaran Harga dari Perusahaan CV. Central Mas Elektronika tertanggal 11 Mei 2003 jatuh pada hari Minggu;
- i. Surat Penunjukan Langsung tertanggal 18 Mei 2003 jatuh pada hari Minggu;

Hal 27 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Penjabat Bupati Asmat Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003 diterbitkan mendahului Surat Penunjukan Langsung Nomor : 03/BUP-Asmat/2003 tanggal 18 Mei 2003 tanpa melalui Pelelangan;
- Bahwa Drs. Wiro Yoseph Watken selanjutnya membuat surat Nomor : 552.2/111 tanggal 27 Agustus 2004 kepada Gubernur Provinsi Papua menyatakan pada intinya menyerahkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua guna melaksanakan Proses Tender Ulang pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Papua tahun 2004, namun Drs. Wiro Yoseph Watken kemudian memerintahkan Sutrisno Sumartono untuk menyempurnakan dokumen-dokumen dimaksud sehingga oleh Sutrisno Sumartono kemudian secara bersama-sama dengan saksi Juliana Sirami yang atas perintah Terdakwa Marulin dan saksi Drs. Sefnath Meokbun selaku Ketua Panitia Kewajaran Harga menyempurnakan dokumen-dokumen dengan melakukan Rekayasa Dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain :
1. Membuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) yang baru Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 (di mana tanggal, bulan dan tahun dibuat mundur) yang ditandatangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken dengan nilai sebesar Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk menggantikan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei 2003) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
 2. Membuat Surat Keputusan Penetapan/Pemenang Lelang Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada CV. Central Mas Elektronik dengan harga Negosiasi sebesar Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2003;
 3. Panitia Kewajaran Harga membuat surat usulan tertanggal 21 Mei 2003 kepada Drs. Wiro Yoseph Watken tentang pelaksana pekerjaan pengadaan kapal chargo kayu Kabupaten Asmat yaitu CV. Central Mas Elektronik dengan hasil Negosiasi sebesar Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membuat Surat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2003 tertanggal 21 Mei 2003, yang berlaku sejak tanggal 21 Mei 2003 s/d tanggal 26 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Bank Papua Jayapura;
5. Membuat Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan Kapal Chargo Kayu Surat tertanggal 21 Mei 2003, dan Lampiran Berita Acara Negosiasi Pengadaan Kapal yang ditanda tangani oleh saksi Juliana Sirami, kenyataannya kedua dokumen tersebut ditandatangani oleh H. Muhidin Matdoan salah satu Anggota Panitia Kewajaran Harga tertanggal 14 Desember 2004;
6. Membuat Owner Estimasi (OE) untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Cargo Kayu, dimana surat tersebut tidak ada tanggalnya dan ditanda tangani oleh Drs. Wiro Yoseph Watken bersama-sama dengan saksi Sefnath Meokbun selaku Ketua Panitia Kewajaran Harga;
7. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu Nomor : 01/BA_Eval/2003 tanggal 20 Mei 2003, kenyataannya Berita Acara tersebut dibuat tanggal 14 Desember 2004 dan ditanda tangani oleh H.Muhidin Matdoan sebagai salah satu Anggota ;
8. Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu nomor : 01/BA-PP/PK/2003 tanggal 19 Mei 2003, dan dibuat daftar Hadir Pembukaan Penawaran Harga, kenyataannya H.Muhidin Matdoan sebagai salah satu Anggota menanda tangani Berita Acara dan Daftar Hadir pada tanggal 14 Desember 2004;
9. CV. Central Mas Elektronika membuat surat Penawaran Harga Pengadaan Kapal Nomor : 018/CME-PH/V/03 tanggal 19 Mei 2003, dengan nilai penawaran sebesar Rp5.732.551.000,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Panitia Kewajaran Harga, kenyataannya Lampiran Surat Penawaran berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditanda tangani saksi Juliana Sirami dibuat pada tanggal 19 Mei 2004;
10. Membuat Surat Jaminan Penawaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2004 yang berlaku dari tanggal 9 Mei 2004 s/d tanggal 7 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera, kenyataannya Surat tersebut dibuat tanggal 9 Mei 2004;

Hal 29 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Panitia Kewajaran Harga membuat Berita Acara Perhitungan volume pekerjaan Nomor : 01/BA-PVP/PK/2003 tertanggal 16 Mei 2003, kenyataannya Panitia Kewajaran Harga tidak pernah melakukan Perhitungan Volume pekerjaan;
 12. Panitia Kewajaran Harga telah melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu tanggal 15 Mei 2003, kenyataannya Panitia Kewajaran harga tidak pernah melakukan Aanwijzing sebagaimana Bukti Berita Acara Aanwijzing yang ditanda tangani oleh H. Muhidin Matdoan salah satu Anggota Panitia pada tanggal 14 Desember 2004 ;
 13. Ketua Panitia Kewajaran Harga membuat surat undangan Permintaan Penawaran Pekerjaan pengadaan Kapal tertanggal 4 Mei 2004 kepada CV. Central Mas Elektronika, kenyataannya dalam undangan tersebut disebutkan bahwa Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2003, kemudian pembukaan penawaran ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2003;
 14. Membuat Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Penunjukan Langsung Pelaksana Pengadaan Kapal Chargo Kayu Kabuten Asmat kepada CV. Central Mas Elektronika;
- Bahwa setelah merekayasa semua Dokumen-dokumen yang tidak ada supaya menjadi ada sehingga seolah-olah telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Papua tahun 2004, selanjutnya Terdakwa MARULIN memerintahkan saksi Juliani Sirami bertempat di Kantor CV. Central Mas Elektronika di Jayapura membuat surat Permohonan Pembayaran Nomor : 118/CME/XI/04 tanggal 25 Nopember 2004 senilai Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 kepada Drs. Wiro Yoseph Watken yang tembusannya kepada Gubernur Propinsi Papua dan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua ;
 - Bahwa dengan adanya surat tagihan dari CV. Central Mas Elektronika, Drs. Wiro Yoseph Watken kemudian membuat surat Nomor : 900/113.A/Set tanggal 30 Nopember 2004 tentang Permohonan Pencairan Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada Gubernur Propinsi

Hal 30 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua agar dapat mencairkan dana Pengadaan Kapal Asmat Daci yang penganggarnya dibebankan dalam RASK Dinas Perhubungan Provinsi Papua tahun 2004 pada kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ferry Agats Asmat (Dana Otsus 60 % Kabupaten Pemekaran) tahun 2004 ;

- Berdasarkan tembusan Surat CV. Central Mas Elektronika Nomor : 11/CME/XI/04 tanggal 25 Nopember 2004 selanjutnya saksi Soleiman Wairo selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua melakukan penelitian dan penelahaan terhadap dokumen-dokumen yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003, dan dari hasil penelitian tersebut kemudian saksi Soleiman Wairo membuat Surat Nomor : 050/1406/PHB-2004 tanggal 30 Nopember 2004, perihal Proses Pembayaran Tagihan Kapal Chargo kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Drs. Wiro Yoseph Watken, dengan menyatakan bahwa tagihan tersebut tidak dapat diproses disebabkan dokumen yang diajukan Tidak sesuai dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dan bertentangan dengan Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan APBD Propinsi Papua Tahun 2004, dan Dokumen tidak lengkap dan ditemukan kejanggalan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Tagihan Permohonan Pembayaran Nomor : 118/CME/ XI/04 tanggal 25 Nopember 2004 senilai Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 dari CV. Central Mas Elektronika seharusnya disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, namun pada kenyataannya bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diajukan oleh saksi Juliana Sirami atas perintah Terdakwa Marulin untuk melakukan penagihan pembayaran adalah merupakan bukti-bukti yang telah direkayasa (tidak sah) sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5) dan pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;

Hal 31 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2005, Drs. Wiro Yoseph Watken kembali menyurati Gubernur Propinsi Papua dengan suratnya Nomor : 552/74/BUP tanggal 1 April 2005 perihal Persetujuan Pembayaran KM. Asmat Daci, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat tidak berkeberatan untuk dilakukan pembayarannya oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemilik Kapal ;
- Bahwa dengan adanya surat Nomor : 552/74/BUP tanggal 1 April 2005 dari Drs. Wiro Yoseph Watken yang ditindak lanjuti dengan surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRP) Papua Saudara Drs. John Ibo Nomor : 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua perihal Pembayaran Hutang Pemda, selanjutnya saksi Drs. Andi Baso Bassaleng selaku Pelaksana Sementara (Pls) Gubernur Propinsi Papua menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp23.067.185.000,00 (dua puluh tiga miliar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) di mana Dana tersebut terdapat didalamnya sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang dibebankan pada Anggaran Bantuan Program Kepada Kabupaten yang terdapat pada Kode Rekening 2 01 03 4 3 03 01 2 dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Papua Tahun 2005 ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, kemudian saksi Marthen Sarwom selaku Pemegang Kas Khusus pada Sekretariat Daerah Propinsi Papua menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) Nomor : R/435/BT/ 2005 tanggal 16 Desember 2005 untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) atas nama Pemborong CV. Central Mas Elektronika, selanjutnya dengan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) tersebut disetujui oleh saksi Drs. Andi Baso Bassaleng, dan setelah itu saksi Paul Onibala, S.E., selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03511/BT/ 2005 tanggal 16 Desember 2005 sebesar

Hal 32 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada CV. Central Mas Elektronika, sehingga dana sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) yang ada pada Kas Daerah Propinsi Papua di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua di Jayapura dipindahbukukan pada tanggal 19 Desember 2005 ke rekening Nomor : 100.21.20.01.03713-7 milik CV. Central Mas Elektronika di Bank Papua Jayapura sebagaimana tertuang dalam Rekening Koran Giro milik CV. Central Mas Elektronika periode 01 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;

- Bahwa setelah dana masuk ke Rekening CV. Central Mas Elektronika selanjutnya Terdakwa MARULIN melakukan Pencairan Dana tersebut dengan Membayar Pajak PPn/PPH sebesar Rp591.056.045,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) dan Terdakwa menarik dana dengan menggunakan CEK sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. CEK Nomor : CA354959 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. CEK Nomor : CA354960 tanggal 23 Desember 2005 sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Dengan demikian dari jumlah dana yang masuk ke rekening CV. Central Mas Elektronika sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) dikurangkan dengan pembayaran Pajak PPn/PPH sebesar Rp591.056.045,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) menjadi Rp5.008.943.955,00 (lima miliar delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah), sehingga Total Dana sebesar Rp5.008.943.955,00 (lima miliar delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa Marulin untuk membayar hutang-hutangnya ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Marulin secara bersama-sama dengan Drs. Wiro Yoseph Watken dan Sutrisno Sumartono, S.Sos., telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam melakukan Pengadaan/pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Perkapalan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

Hal 33 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga akhirnya telah menguntungkan diri Terdakwa MARULIN atau orang lain atau Korporasi, akibatnya Negara dirugikan sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2003, tahun 2004, tahun 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua sesuai Surat Nomor : LHPKKN -07/PW26/5/2010 tanggal 12 Januari 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 14 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARULIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Penuntut Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Hal 34 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dengan Drs. Wiro Yoseph Watken dan Sutrisno Sumartono, (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ditambah dengan uang pengganti sebesar Rp512.133.955,00 (lima ratus dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah) secara tanggung renteng dengan Drs. Wiro Yoseph Watken dan Sutrisno Sumartono, (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Jika dalam waktu 1 (satu) bulan uang pengganti tersebut tidak dibayarkan maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). - 1 (satu) berkas surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 552/01. Tanggal 26 Mei 2003;
 - 1 (satu) bendel berkas pencairan dana pembayaran Kapal Asmat Daci oleh CV. Central Mas Electronica sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 03511/Bt/2005, tanggal 16 Desember 2005, senilai Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran bantuan program Pemda Provinsi Papua dalam rangka penunjang biaya pengadaan Kapal Asmat Daci oleh CV. Central Mas Electronica;
 - 1(satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal Desember 2005 untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kabupaten Asmat guna biaya pengadaan Kapal Asmat Daci senilai Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : Pemerintah Provinsi Papua/Kantor/Satuan Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Provinsi Papua (Kepala Biro Keuangan), tanggal 16 Desember 2005;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pemerintah Provinsi Papua Unit Organisasi Setda Tahun Anggaran

Hal 35 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005/No.R/435/BT/2005, tanggal 16 Desember 2005, untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kabupaten Asmat Guna Biaya Pengadaan KM. Asmat Daci senilai Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 910/1434, tanggal 1 Desember 2005 perihal pembayaran hutang Pemda;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Nopember 2005 senilai Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu Kab. Asmat sesuai kontrak Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003;
- 3 (tiga) lembar faktur tagihan tanggal 28 Nopember 2005 senilai Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Ketua Panitia Nomor : 01/UND-PAN/Asmat Daci/2004, tanggal 28 Januari 2004 perihal undangan pembahasan penyerahan barang kontrak : 01/UND-PAN/Asmat Daci/2004, tanggal 28 Januari 2004 pekerjaan pengadaan Kapal Kayu Cargo oleh CV. Central Mas Electronica, yang dialamatkan kepada Sdr. Anggota Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu Cargo;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Barang hari Sabtu tanggal 31 Januari 2004 jam 08.00 Wit s/d selesai tempat Kantor Bupati Kab. Asmat pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu Cargo Kontrak Nomor : 620/04 Kontraktor CV. Central Mas Electronica;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/Ba-Pb/Asmat Daci/2004, tanggal 31 Januari 2004 pekerjaan pengadaan Kapal Kayu Cargo Kontrak Nomor : 620/04 Kontraktor CV. Central Mas Electronica;
- 1 (dua) lembar lampiran 01/Lap-Pan/Asmat Daci/2004, tanggal 4 Pebruari 2004, pekerjaan pengadaan kapal proyek pengembangan fasilitas Pelabuhan Ferry Agats;

Hal 36 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BA-SB/PK/2004, tentang serah terima barang pembelian Kapal Cargo Kayu kebutuhan Pemda Kab. Asmat sesuai surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan barang Nomor : tanggal 6 Pebruari 2004 pekerjaan pengadaan Kapal Kayu Cargo;
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : tahun 2003, tanggal 29 Desember 2003 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci Kab. Asmat;
- 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : Tahun 2003, tanggal 29 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar jadwal penyerahan barang pekerjaan pengadaan Kapal Kayu Cargo kontrak Nomor : 620/04 tanggal 6 Pebruari 2004;
- 1 (satu) lembar disposisi Gubernur Provinsi Papua tanggal 9 Desember 2005 yang ditujukan/dialamatkan kepada Kepala Biro Keuangan Catatan selesaikan pembayaran dengan dasar persetujuan Dewan (Ketua di sidang ABT 2005);
- 1 (satu) lembar surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 perihal Pembayaran Hutang Pemda;
- 2 (dua) lembar Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 900/812/Set tanggal 20 April 2005 perihal Penyelesaian Pembayaran Pengadaan KM. Asmat Daci;
- 1(satu) lembar Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 552/74/BUP, tanggal 1 April 2005, perihal persetujuan pembayaran KM. Asmat Daci;
- 1 (satu) lembar Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Papua Nomor : 900/305 tanggal 6 April 2005 perihal Penyelesaian pembelian Kapal Asmat Daci. Yang dialamatkan/ditujukan kepada Yth. Panitia Anggaran (PAN-GAR) Eksekutif dan Panitia Anggaran (PAN-GAR) Legislatif;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 900/113.A/SET tanggal 30 Nopember 2004, perihal mohon pencairan dana pembelian KM. Asmat Daci yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Provinsi Papua;

Hal 37 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 14 Desember 2004 dari Kepala BP3D Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua perihal pembayaran tagihan atas pengadaan KM. Raja Ampat;
 - 1(satu) lembar surat Direktris CV. Central Mas Electronica No. 118/ CME/ XI/2004 perihal permohonan pembayaran pengadaan Kapal Cargo Kayu yang ditujukan/dialamatkan kepada Bupati Kabupaten Asmat;
 - 1 (satu) lembar dokumentasi Cendrawasih Pos (Lintas Papua) Selasa, 10 Pebruari 2004 tentang peresmian Kapal Cargo Asmat Daci oleh Gubernur Papua;
- 2). - 1 (satu) bundel salinan daftar ukur internasional Nomor : 495/PPf/KM. Asmat Daci;
- 2 (dua) lembar Salinan Buku Registrasi Pendaftaran Kapal ;
 - 3 (tiga) lembar salinan akte pendaftaran Nomor : 3509 ;
 - 2 (dua) lembar salinan surat ukur internasional (1969) Nomor : 495/PPf;
 - 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara Nomor : AI.405/15/14/IV.PHB/16-2003;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 30 Nomor : AI.15/15/ IV.PHB/16-2003;
 - 1 (satu) lembar Salinan Pas Tahunan Sementara No. Urut : 305 tanggal 21 Nopember 2003;
 - 1 (satu) bundel Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.671/1/19/D.II.04, tanggal 14 Januari 2004 perihal Pengesahan Daftar Ukur;
- 3). - 2 (dua) lembar Surat Bupati Asmat Nomor : 900/112/SET;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Asmat Nomor : 552.2/111, tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci;
 - 1(satu) lembar tanda terima surat Nomor : 552.2/11 tanggal 27 Agustus 2004;
- 4). - Disposisi Gubernur Provinsi Papua, tanggal 9 Juli 2004 yang ditujukan/ dialamatkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, catatan : untuk dibuat telaah laporan tentang hasil penelitian & tindak lanjut realisasinya;

Hal 38 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat a.n. Gubernur Provinsi Papua Sekretariat daerah Drs. DJabal Abdul Kadir (Mwkl) Nomor : 005/2294/Set, tanggal 2 Agustus 2004 perihal : undangan untuk pembahasan diperlukan adanya telaahan/ penelitian untuk ditindak lanjuti ;
- Daftar hadir rapat pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2004;
- Telaahan staf Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 552.2/951/Phb-2004, tanggal 05 Agustus 2004 perihal penyampaian telaahan staf yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Prov. Papua;
- Surat Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Ati Achmad, M.Si., Nomor : 552.2/951/PHB-2004, tanggal 16 Agustus 2004 perihal : penyampaian telaahan staf yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Prov. Papua;
- Disposisi Gubernur Prov. Papua, tanggal 16 Agustus 2004 ditujukan/ dialamatkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua, catatan: setuju agar SPP disesuaikan dengan Keppres 80 Tahun 2003, teliti standar harga dan meminta pada konsultan ahli perkapalan, Pemda Papuamembayar sesuai kelayakan harga yang telah direkomendasikan dengan membuat kontrak baru, selebihnya Pemda Asmat menyelesaikan kontrak lamanya, bila dapat sisa dana maka dapat disertakan ke Kas Daerah. Buat surat untuk Bupati Asmat untuk di Jpr;
- Berita acara penelitian dokumen pengadaan dan dokumen kapal/cargo vessel 227.GT KM. Asmat Daci, tanggal 19 Agustus 2004;
- Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 005/1098/Phb-2004, tanggal 24 September 2004 perihal : undangan untuk pembahasan pembayaran kapal KM. Asmat Daci;
- Daftar hadir rapat pembahasan pembayaran Kapal KM. Asmat Daci pada tanggal 29 Desember 2004;
- Surat Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 050/1406/Phb-2004, tanggal 30 Nopember 2004 perihal masalah pembayaran kapal Kabupaten Asmat KM. Asmat Daci yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Prov. Papua;

Hal 39 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 050/1406/Phb-2004, tanggal 30 Nopember 2004 perihal proses pembayaran tagihan pembelian kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan/dialamatkan kepada Bupati Kabupaten Asmat;
- Surat Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 900/1634/Phb-2004, tanggal 31 Desember 2004 perihal : usulan pengembalian dana pembelian kapal KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Prov. Papua;
- 5. - 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 9112/Z, tanggal 18 Mei 2004;
- 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 552.2/1136/PHB-2004, tanggal 30 September 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 118/CME/XI/04 tanggal 25 Nopember 2004;
- 4 (empat) lembar Photo peresmian KM. Asmat Daci;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 050/1406/Phb 2004, tanggal 30 Nopember 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara penelitian dokumen pengadaan dan dokumen Kapal Cargo Vessel 227 GT KM. Asmat Daci;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Kepala BP3D Kepada Gubernur Provinsi Papua;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/1634/PHB-2004 tanggal 31 Desember 2004;
- 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 900/812/SET tanggal 20 April 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/305 tanggal 6 April 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 552/74/BUP tanggal 1 April 2005;
- 6. - 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran 1 (satu) unit Hydrolic/ Kemudi Kapal Ukuran 40 x 70 x 300 ditambah 2 (dua) Silinder Power Stering Ospc Type 160 cc senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Jakarta tanggal 17 Agustus 2003;
- 1 (satu) lembar asli invoice dari Xin Ming Hua Ptc Ltd (Singapura) kepada Sdr. Marulin No. P1475-03 tanggal 1 September 2003;

Hal 40 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli invoice dari Xin Ming Hua Ptc Ltd (Singapura) kepada Sdr. Marulin No. 6093 tanggal 26 September 2003 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota pembelian No. 00456 untuk Sdr. ACUAN senilai Rp146.500.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) di Jakarta tanggal 19 Januari 2004;
- 3 (tiga) lembar foto copy keterangan gambar diesel engine S6A3-MPTK.DWG No. 45A00-51001 MITSUBIS.H., I HEAVYY INDUSTRIES LTD;
- 1 (satu) lembar yang berisi 4(empat) foto peresmian KM. Asmat Daci ;
- 2 (dua) lembar yang berisi 6(enam) foto mesin KM. Asmat Daci ;
- 1 (satu) keeping VCD peresmian KM. Asmat Daci ;
- 7. - 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 2005, tanggal 16 Desember 2005;
- 8. - 8 (delapan) lembar rekening Koran No. rekening. 10021.20.01.03713-7 atas nama CV. Central Mas Electronica :
 - Tanggal 1-8-2005 s/d 31-08-2005;
 - Tanggal 1-9-2005 s/d 09-09-2005;
 - Tanggal 1-9-2005 s/d 03-10-2005;
 - Tanggal 1-12-2005 s/d 31-12-2005;
 - Tanggal 1-3-2006 s/d 27-03-2006;
 - Tanggal 1-3-2006 s/d 27-03-2006;
 - Tanggal 1-1-2006 s/d 27-02-2006;
 - Tanggal 11-11-2006 s/d 29-11-2006;
 - Tanggal 1-1-2007 s/d 31-01-2007;
- 9. - 1 (satu) berkas salinan Surat Laut Sementara berlaku 2 (dua) bulan No. Py.675/5/10/DIL.04, tanggal 9 Maret 2004;
- 10. - 1 (satu) buku Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 106 Tahun 2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004;
- 11. - 1 (satu) berkas salinan Surat Ijin Berlayar Nomor : 06/01/MB/2004 KM. Asmat Daci;
- 12. - 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman dalam/luar negeri/kliring (Application For Transfer) dari Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan

Hal 41 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. Sutrisno Sumartono dengan No. rekening : 33 21 4995 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke Unit Agats-Asmat, tanggal 21 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pengirim Sdri. Yli S. /CV. Sinta Karya Alamat Jl. Sulawesi Dok. VII Jayapura;

- 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman dalam/luar negeri/kliring (Application For Transfer) dari Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Sutrisno Sumartono dengan No. Rekening : 33 21 4995 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke Unit Agats-Asmat, tanggal 06 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pengirim Sdri. Yanni alamat Jl. Soa Siu Nomor 3 Dok V, alamat Jl. Sulawesi Dok VII;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 230/Pid.B/2010/PN.JPR., tanggal 12 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARULIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003, pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat, nilai kontrak Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus Sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 2. 1 (satu) bundel berkas pencairan dana pembayaran Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci oleh CV. Central Mas Electronica sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 03511/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 senilai Rp5.600.000.000,00 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bantuan program Pemda Provinsi Papua dalam rangka penunjang biaya pengadaan Kapal Asmat Daci oleh CV. Central Mas Electronica;

- b. 1 (satu) lembar kwitansi (tanggal tidak ada) Desember 2005 untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kabupaten Asmat guna biaya pengadaan kapal Asmat Daci senilai Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar daftar pengantar surat Permintaan Pembayaran nomor (tidak ada) Pemerintah Provinsi Papua, kantor/Satuan Kerja Setda Provinsi Papua yang ditujukan/dialamatkan kepada Gubernur Provinsi Papua (Kepala Biro Keuangan) tanggal 16 Desember 2005;
- d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran rutin Pemerintah Provinsi Papua Unit Organisasi Setda T.A. 2005/No.R/435/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kabupaten Asmat guna biaya pengadaan Kapal KM. Asmat Daci senilai Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar surat Ketua DPRP No. 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 perihal pembayaran hutang Pemda;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Nopember 2005 senilai Rp5.690.217500,00 (lima miliar enam ratus Sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pengadaan kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat sesuai kontrak No. 552/01 tanggal 26 Mei 2003;
- g. 3 (tiga) lembar faktur tagihan tanggal 28 Nopember 2005 senilai Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- h. 1 (satu) lembar surat Ketua Panitia Nomor : 01/UND-PAN/Asmat Daci/2004 tanggal 28 Januari 2004 perihal undangan pembahasan penyerahan barang kontrak: 01/UND-PAN/Asmat Daci/2004 tanggal 28 Januari 2004 pekerjaan pengadaan kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci oleh CV. Central Mas Electronica, yang dialamatkan kepada Anggota Panitia Penerima/Pemeriksaan Barang pekerjaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci;

Hal 43 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan hasil pemeriksaan barang hari Sabtu tanggal 31 Januari 2004 jam 08.00 Wit s/d selesai tempat Kantor Bupati Kabupaten Asmat, pekerjaan pengadaan kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci Kontrak No. 620/04 kontraktor CV. Central Mas Electronica;
- j. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan barang Nomor : 01/BA-PB/Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu Kontrak No. 620/04 kontraktor CV. Central Mas Electronica;
- k. 2 (dua) lembar lampiran : 01/Lap-Pan/Asmat Daci/2004 tanggal 4 Februari 2004, pekerjaan pengadaan kapal proyek pengembangan fasilitas pelabuhan Ferry Agats;
- l. 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang Nomor : 01/BA-SB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004 tentang serah terima barang pembelian kapal Cargo Kayu kebutuhan Pemda Kabupaten Asmat sesuai surat perjanjian pemborongan pekerjaan No. 602/04 tanggal 21 Mei 2003;
- m. 2 (dua) lembar berita acara penyerahan barang (Nomor tidak ada), tanggal 6 Februari 2004, pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu;
- n. 2 (dua) lembar keputusan Bupati Kabupaten Asmat (Nomor tidak ada), tahun 2003, tanggal 29 Desember 2003 tentang penunjukan/pengangkatan panitia pemeriksa barang Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat;
- o. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor (tidak ada), tahun 2003, tanggal 29 Desember 2003;
- p. 1 (satu) lembar jadwal penyerahan barang pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu kontrak No: 620/04 tanggal 6 Februari 2004;
- q. 1 (satu) lembar disposisi Gubernur Prov. Papua tanggal 9 Desember 2005 yang ditujukan/dialamatkan kepada Kepala Biro Keuangan, catatan selesaikan pembayaran dengan dasar persetujuan Dewan (Ketua di Sidang ABT 2005);
- r. 1 (satu) lembar surat Ketua DPRP No. 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 perihal pembayaran hutang Pemda;

Hal 44 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 2 (dua) lembar surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 900/812/Set tanggal 20 April 2005, perihal penyelesaian pembayaran pengadaan Kapal KM. Asmat Daci;
- t. 1 (satu) lembar surat Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 552/74/BUP tanggal 1 April 2005 perihal persetujuan pembayaran Kapal KM. Asmat Daci;
- u. 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Provinsi Papua Nomor : 900/305 tanggal 6 April 2005 perihal penyelesaian pembelian Kapal Asmat Daci yang ditujukan kepada Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif;
- v. 1 (satu) lembar surat Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 900/113.A/SET tanggal 30 Nopember 2004, perihal mohon pencairan dana pembelian KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua;
- w. 1 (satu) lembar nota dinas tanggal 14 Desember 2004 dari Kepala BP3D Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua, perihal pembayaran tagihan atas pengadaan KM. Raja Ampat;
- x. 1 (satu) lembar surat Direktris CV. Central Mas Electronica Nomor : 118/CME/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 perihal permohonan pembayaran pengadaan Kapal Cargo Kayu yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Asmat;
- y. 1 (satu) lembar dokumentasi Cendrawasih Pos (Lintas Papua) Selasa 10 Februari 2004 tentang peresmian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci oleh Gubernur Papua;
- 3. 1 (satu) bundel salinan daftar Ukur Internasional Nomor : 495/PPF/KM Asmat Daci;
- 4. 2 (dua) lembar salinan buku registrasi pendaftaran kapal;
- 5. 3 (tiga) lembar salinan Akta Pendaftaran Nomor : 3509;
- 6. 2 (dua) lembar Salinan Surat Ukur Internasional (1969) Nomor : 495/PPf ;
- 7. 1 (satu) lembar salinan sertifikat kesempurnaan dan garis muat sementara Nomor : AL.405/15/14/IV-PHB/16-2003;
- 8. 1 (satu) lembar salinan sertifikat prangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 35 s/d 30 Nomor : AL.15/15/IV-PHB/16-2003;
- 9. 1 (satu) lembar salinan Pas Tahunan Sementara No. Urut: 305 tanggal 21 Nopember 2003;

Hal 45 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundle surat Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.671/1/19/D.II.04, tanggal 14 Januari 2004 perihal pengesahan Daftar Ukur;
11. 2 (dua) lembar surat Bupati Asmat Nomor : 900/112/SET, tanggal 18 Mei 2004, perihal : Mohon Pencairan Dana pembelian KM. Asmat Daci;
12. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Asmat Nomor : 522.2/111 tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci;
13. 1 (satu) lembar tanda terima Surat Dinas Bupati Asmat Nomor : 522.2/111 tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci;
14. Disposisi Gubernur Provinsi Papua tanggal 9 Juli 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, catatan: untuk dibuat telaahan laporan tentang hasil penelitian dan tindak lanjut realisasinya;
15. Surat atas nama Gubernur Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Drs. DJABAR ABDUL KADIR (mewakili) Nomor : 005/2294/Set tanggal 2 Agustus 2004 perihal: undangan untuk pembahasan diperlukan adanya telaah/penelitian untuk ditindaklanjuti;
16. Daftar hadir rapat pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2003;
17. Telaahan staf Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 552.2/946/Phb-2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci;
18. Surat Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. ATI ACHMAD, M.Si. Nomor : 552.2/951/PHB-2004 tanggal 16 Agustus 2004 perihal : penyampaian telaahan staf yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua;
19. Disposisi Gubernur Provinsi Papua tanggal 16 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, catatan: setuju agar SPP disesuaikan dengan Keppres 80 tahun 2003, teliti standar harga dan meminta kepada konsultan ahli perkapalan, Pemda Papua membayar sesuai kelayakan harga yang telah direkomendasikan dengan membuat kontrak baru, selebihnya Pemda Asmat menyelesaikan kontrak lamanya, bila dapat sisa dana maka dapat disertakan ke kas daerah, buat surat untuk Bupati Asmat untuk di Jayapura;

Hal 46 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berita Acara penelitian dokumen pengadaan dan dokumen kapal Cargo Vessel 227. GT KM Asmat Daci tanggal 19 Agustus 2004;
21. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 005/1098/Phb-2004 tanggal 24 September 2004, perihal: undangan untuk pembahasan pembayaran Kapal KM. Asmat Daci;
22. Daftar hadir rapat pembahasan pembayaran kapal KM. Asmat Daci pada tanggal 29 September 2004;
23. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 522.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004 perihal: masalah pembayaran kapal Kabupaten Asmat KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua;
24. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 050/1406/Phb-2004 tanggal 30 Nopember 2004 perihal: proses pembayaran tagihan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Asmat;
25. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor : 900/1634/PHB-2004 tanggal 31 Desember 2004 perihal: usulan pengembalian dana pembelian kapal KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua;
26. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 900/112/SET tanggal 18 Mei 2004 tentang mohon pencairan dana pembelian KM. Asmat Daci dari Bupati Asmat kepada Gubernur Provinsi Papua;
27. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 552.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004 tentang masalah pembayaran Kapal Kabupaten Asmat dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua;
28. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 118/CME/XI/04 tanggal 25 Nopember 2004 tentang permohonan pembayaran kapal cargo kayu;
29. 4 (empat) lembar foto peresmian Km. Asmat Daci;
30. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 050/1406/Phb-2004 tanggal 30 Nopember 2004 tentang proses pembayaran tagihan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi kepada Bupati Kabupaten Asmat;

Hal 47 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penelitian dokumen pengadaan dan dokumen kapal Cargo Vessel 227 GT KM Asmat Daci oleh Tim Pelaksana Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Papua;
32. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas tanggal 14 Desember 2004 dari Kepala BP3D kepada Gubernur Provinsi Papua tentang pembayaran tagihan atas pengadaan KM Raja Ampat. Pada nomor urut 2 KM. Asmat Daci tidak dapat dibayarkan pada T.A. 2004 melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua disebabkan dokumen kontrak yang dibuat oleh Bupati tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Keppres 80 tahun 2003, hingga pelaksanaan pembayarannya akan dapat dilaksanakan langsung oleh Bupati setelah melengkapi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
33. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/1634/PHB-2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang usul pengembalian dana pembelian kapal KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua;
34. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 900/812/SET tanggal 20 April 2005 tentang penyelesaian pembayaran KM. Asmat Daci dari Gubernur Provinsi Papua kepada Pimpinan DPRD;
35. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/305 tanggal 6 April 2005 tentang penyelesaian pembayaran pembelian kapal Asmat Daci dari Pimpinan DPRD kepada Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif;
36. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 552/74/BUP tanggal 1 April 2005 tentang persetujuan pembayaran KM. Asmat Daci dari Bupati Kabupaten Asmat kepada Gubernur Provinsi Papua;
37. 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran satu unit hydrolic/kemudi kapal ukuran 40 x 70 x 300 ditambah 2 silinder power stering OSPC Type 160 cc senilai Rp25.000.000,00 di Jakarta 2003;
38. 1 (satu) lembar asli invoice dari XINMING HUA PTC LTD (Singapura) kepada Marulin No. P 1475-03 tanggal 1 September 2003;
39. 1 (satu) lembar asli invoice dari XINMING HUA PTC LTD (Singapura) kepada Marulin No. 6093 tanggal 26 September 2003;
40. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian No. 00456 untuk Sdr. Acuan senilai Rp146.500.000,00 di Jakarta tanggal 19 Januari 2004;

Hal 48 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 3 (tiga) lembar foto copy keterangan gambar diesel engine S6A3-MPTK
DWG No. 45A00- 51001 MITSUBIS.H.,I HEAVY INDUSTRIES LTD;
42. 1 (satu) lembar yang berisi 4 lembar foto peresmian KM Asmat Daci;
43. 2 (dua) lembar yang berisi 6 lembar foto mesin KM Asmat Daci;
44. 1 (satu) keping VCD peresmian kapal;
45. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua
Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah
T.A 2005 tanggal 16 Desember 2005;
46. 8 (delapan) lembar rekening Koran No. Rek : 100.21.20.01.03713-7 atas
nama CV. Central Mas Electronica :
 - Tanggal 01/08/2005 s/d 31/08/2005;
 - Tanggal 01/09/2005 s/d 09/09/2005;
 - Tanggal 01/09/2005 s/d 03/10/2005;
 - Tanggal 01/12/2005 s/d 31/12/2005;
 - Tanggal 01/03/2006 s/d 27/03/2006;
 - Tanggal 01/01/2006 s/d 27/02/2006;
 - Tanggal 11/11/2006 s/d 29/11/2006;
 - Tanggal 01/01/2007 s/d 31/01/2007;
- 47.2 (dua) lembar faktur pajak standart No. DHHWF.952.0000048;
- 48.1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 06-04-2004;
- 49.1 (satu) lembar surat pernyataan pengunduran diri atas nama Juliana
Sirami;
- 50.1 (satu) berkas salinan Surat Laut Sementara berlaku 2 (dua) bulan
No. Py.675/5/10/DII.04 tanggal 9 Maret 2004 yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan penjelasan;
 - b. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan pemilik yang
ditandatangani di Bagansiapiapi pada tanggal 15 Desember 2003;
 - c. 1 (satu) lembar salinan buku registrasi No. 101 tertanggal 8 Maret
2004 s/d 08 Mei 2004;
 - d. 1 (satu) lembar salinan disposisi Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran
dan Kebangsaan Kapal tertanggal 4 Maret 2004;

Hal 49 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar salinan Surat Administrator Pelabuhan No. AL.405/ I/ 14/IV-PHB/16-2003, tanggal 15 Desember 2003 perihal penerbitan surat laut;
 - f. 1 (satu) lembar salinan Surat Ukur Internasional No. 495/PPF tanggal 21 Nopember 2003;
 - g. 2 (dua) lembar salinan surat ruang-ruang yang termasuk dalam tonase (space Included In Tonnage);
 - h. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan dari pemilik kapal tentang KM. Asmat Daci dengan tanda selar GT.227 No. 495/PPF yang masih dalam pembuatan Grosse Akte;
 - i. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat prangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 35 sampai dengan 300 No. AL 405/ V/14/IV PHB/16-2003, tanggal 12 Desember 2003;
 - j. 1 (satu) lembar salinan sertifikat kesempurnaan dan garis muat sementara No. AL.405/15/14/IV.PHB/16-2003, tanggal 12 Desember 2003;
 - k. 1 (satu) lembar salinan surat ijin tertanggal 12 Desember 2003 perihal pemberian ijin berlayar kepada Sdr. Musa Zakaria selaku Nakhoda dari Kapal Asmat Daci untuk melakukan pelayaran berlayar selama 3 (tiga) bulan berlaku terhitung tanggal 12 Desember 2003 sampai dengan 11 Maret 2004;
 - l. 1 (satu) lembar salinan surat laut sementara dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan tertanggal 8 Maret 2004;
 - m. 1 (satu) lembar salinan surat Konvensi Internasional tentang pengukuran kapal, 1969 (TMS-1969);
 - n. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan hak milik No. 61/HM/2003 tanggal 6 Nopember 2003 yang diterbitkan oleh Camat Bangko;
 - o. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan tukang tertanggal 6 Nopember 2003;
- 51.1 (satu) buku Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 106 Tahun 2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) T.A 2004;
- 52.1 (satu) berkas salinan Surat Laut Sementara berlaku 2 bulan No. Py.675/5/10/DII.04 tanggal 9 Maret 2004 yang terdiri dari:

Hal 50 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar salinan daftar anak buah kapal Asmat Daci;
- b. 1 (satu) lembar salinan tanda terima pemeriksaan Reg. PPK 27/29 :
06 tanggal 16-01-2004;
- c. 1 (satu) lembar surat ijin berlayar No. 1582/K/2003, 26 Nopember 2003;
- d. 1 (satu) lembar salinan Daftar Awak Kapal, tanggal 22 Nopember 2003;
- e. 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Bukti Lapor Kapal Keluar (STBLKK) No. 38206;
- f. 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal No. 35313, tanggal 12 Januari 2003;
- g. 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Nakhoda tentang perangkat kapal, tanggal 16 Januari 2004;
- h. 2 (dua) lembar salinan daftar pemeriksaan (Chek List);
- i. 1 (satu) lembar salinan PPK/Buku Registrasi daftar kapal Keluar Masuk kapal;

53.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (Application For Transfer) dari Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Sutrisno Sumartono dengan No. Rekening : 33 21 4995 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke Unit Agats-Asmat, tertanggal 21 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pengirim Yuli S/CV. Sinta Karya alamat Jalan Sulawesi I Dok VII;

54.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (Application For Transfer) dari Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Sutrisno Sumartono dengan No. Rekening : 33 21 4995 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke Unit Agats-Asmat, tertanggal 6 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pengirim Ny. Yanni alamat Jln. Soa-Siu No. 3 Dok V alamat Jl. Sulawesi I Dok VII;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos. ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 51 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 12/Akta.Pid/2011/PN-JPR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 28 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 2 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 2 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal 52 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya Nomor : 230/Pid.B/2011/PN.JPR tanggal 12 April 2011 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa MARULIN yang didasarkan atas pertimbangan antara lain :
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (yang dibaca oleh Majelis Hakim dakwaan Kesatu) yakni "Unsur Melawan Hukum", tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu dengan didasari pertimbangan sebagai berikut (halaman 111 -121) :
 - Bahwa selanjutnya CV. Central Mas Electronica melaksanakan pekerjaan pembelian 1 (satu) unit Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dengan cara : Terdakwa atas nama CV. Central Mas Electronica memesannya kepada Karson alias Atjai sebagai pemilik galangan kapal di Bagansiapi-apt atas nama Terdakwa sendiri, membeli 1 (satu) unit mesin induk melalui perusahaan XING MING HUA PTE LTD dari Singapura dan membeli acesoris untuk kelengkapan kapal dan setelah selesai lalu dibawa ke Kabupaten Asmat untuk diserahkan kepada Pemda Kabupaten Asmat sehingga dana yang dikeluarkan oleh CV. Central Mas Electronica untuk pembelian kapal dan biaya membawanya sampai di Kabupaten Asmat sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2005 Biro Keuangan Setda Provinsi Papua melakukan pembayaran dana pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci kepada CV. Central Mas Electronica sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03511/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) melalui rekening CV. Central Mas Electronica;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang memesan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci di Bagansiapi-api adalah Terdakwa dan dipesan atas namanya sendiri, dan yang meminta Zulkifli Siregar untuk mengosep kontrak kedua adalah Terdakwa dan Sutrisno Sumartono, akan tetapi Terdakwa tidak ada menandatangani kontrak dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci atas nama CV. Central Mas Electronica, yang menandatangani kontrak dan surat permintaan pembayaran serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci adalah Juliana Sirami selaku Kuasa Direktur CV. Central Mas Electronica berdasarkan Akta Kuasa Direktur CV. Central Mas Electronica berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor : 39 tanggal 31 Maret 2003;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Central Mas Electronica Nomor: 55 tanggal 14 Nopember 1991 yang tercantum dalam kontrak Nomor : 552/01 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa adalah sebagai Persero Komanditer yang hanya bertanggungjawab sampai jumlah penyeterannya kedalam modal perseroan, dan tidak berhak untuk menandatangani surat-surat atas nama CV. Central Mas Electronica. Yang bertanggungjawab sepenuhnya dan berhak menandatangani surat-surat atas nama CV. Central Mas Electronica adalah Yanni selaku Persero Pengurus dengan gelaran Direktur, dan karena Yanni sudah mengangkat Juliana Sirami sebagai Kuasa Direktur berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor : 39 tanggal 31 Maret 2003 yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka Juliana Sirami bertanggungjawab dan berhak menandatangani surat-surat atas nama CV. Central Mas Electronica;
- Menimbang, bahwa karena yang bertanggung jawab dan berhak menandatangani surat-surat atas nama CV. Central Mas Electronica adalah Juliana Sirami selaku Kuasa Direktur dan ternyata pula yang

Hal 54 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak dan surat permintaan pembayaran serta surat surat lainnya yang oerkaitan dengan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tersebut adalah Juliana Sirami selaku Kuasa Direktur CV. Central Mas Electronica, maka yang bertanggungjawab adalah Juliana Sirami;

- Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebagai Persero Komanditer tidak berhak menandatangani surat-surat atas nama CV. Central Mas Electronica, dan ternyata pula tidak ada menandatangani kontrak dan permintaan pembayaran serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci atas nama CV. Central Mas Electronica, maka penandatanganan kontrak dan permintaan pembayaran serta surat-surat lainnya maupun penerimaan pembayaran yang berkaitan dengan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci atas nama CV. Central Mas Electronica yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas bukanlah tanggung jawab Terdakwa, tetapi adalah tanggungjawab yang menandatangani, oleh karenanya tidak ada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 yang dilanggar oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair (dibaca sebagai dakwaan kesatu), tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair (dibaca sebagai dakwaan kesatu), karena sebagaimana telah dipertimbangkan atas, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Central Mas Electronica No. 55 tanggal 14 Nopember 1991 yang bertanggungjawab dan berhak menandatangani surat-surat atas nama perseroan adalah persero pengurus dengan gelaran Direktur, dan berdasarkan atas Akta Kuasa Direktur No. 39 tanggal 31 Maret 2003 Kuasa Direktur telah diberikan kepada Juliana Sirami, sedangkan Terdakwa bukan Persero Pengurus,

Hal 55 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya sebagai Persero Komanditer yang hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetornya kedalam perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kontrak pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang dilakukan atas nama CV. Central Mas Electronica yang bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab yang menandatangani dokumen kontrak. Oleh karenanya Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil ;

- Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "secara melawan Hukum" dalam dakwaan primair yang dibaca sebagai dakwaan kesatu tidak terpenuhi;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah mengesampingkan fakta-fakta dipersidangan dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Central Mas Electronica No. 55 tanggal 14 Nopember 1991 yang bertanggungjawab dan berhak menandatangani surat-surat atas nama perseroan adalah persero pengurus dengan gelaran Direktur, dan berdasarkan atas Akta Kuasa Direktur No. 39 tanggal 31 Maret 2003 Kuasa Direktur telah diberikan kepada Juliana Sirami, sedangkan Terdakwa bukan Persero Pengurus, melainkan hanya sebagai Persero Komanditer yang hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetornya kedalam perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kontrak pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang dilakukan atas nama CV. Central Mas Electronica yang bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab yang menandatangani dokumen kontrak. Oleh karenanya Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah tidak benar/keliru dan tidak lengkap dengan tidak

Hal 56 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, yakni :

1. Keterangan saksi Drs. Ati Achmad, M.Si., saksi Sutanto, ATD, saksi Srijono, S.H., saksi Bisrun Abadi Siregar yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Marulin yang mengadakan kapal tersebut dibuat di Bagan Siapi-api ;
- Bahwa Kontrak ke Dua Nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003 dibuat tanggal mundur untuk menggantikan kontrak yang Pertama Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 ;
- Bahwa pengadaan Kapal tidak dilakukan Taksasi Harga ;

2. Keterangan saksi Zulkifu Seregar, S.E., yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membuat Draft untuk memperbaiki dokumen kontrak pertama atas permintaan saksi SUTRISNO SUMARTONO dan Terdakwa MARULIN yang terdiri dari 13 item yaitu :

1. Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 552/01, tanggal 26 Mei 2003;
2. Syarat umum/syarat khusus kontrak ;
3. Owner Estimate (OE) ;
4. Berita Acara Negosiasi Harga pengadaan kapal ;
5. Lampiran Owner Estimate ;
6. Surat Penawaran ;
7. RAB (Rencana Anggaran Biaya) ;
8. Bill Of Quantity ;
9. Surat Pernyataan Tunduk Keppres ;
10. Surat pernyataan tidak pailit ;
11. Surat pernyataan akan menggunakan produksi dalam negeri semaksimal mungkin ;
12. Surat pernyataan sanggup melakukan tindakan hukum ;
13. Surat pernyataan tidak akan membayar atau komisi ;

3. Keterangan saksi Karson alias Atjai yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Marulin alias Ati datang ke galangan kapal milik saksi di Gang Karya Kecamatan Bagan Siapi-api,



waktunya saksi sudah tidak ingat lagi, saat itu datang berdua ketempat saksi, saat itu Terdakwa Marulin bertemu saksi di galangan kapal meminta saksi untuk membuat kapal, kemudian saksi tanya kapal ukuran bagaimana yang Terdakwa Marulin inginkan, model seperti apa, setelah dijelaskan sesuai keinginan lalu saksi mengajak untuk melihat-lihat kapal yang sementara dibuat di galangan milik saksi. Setelah ada yang cocok model kapal yang diinginkan saksi langsung meminta panjar untuk tanda jadi, besar panjar saksi tidak ingat lagi, dan setelah menerima panjar untuk tanda jadi saksi mulai mulai kerjakan kapal yang di inginkan Terdakwa Marulin di galangan kapal milik saksi, dan yang pertama kali saksi buat adalah lunas kapal, kemudian garing-garing (tulang kapal), papan dasar bawah, sampai selesai dibuat kapal dan di cat dasar kemudian kapal diturunkan dari galangan kapal ke laut ;

- Bahwa benar gambar/foto kapal yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi adalah saksi kenal dan gambar kapal adalah buatan saksi yang saksi kenal dan ciri-ciri kapal yang ada pada gambar/foto, dan kapal ini yang dipesan oleh Terdakwa Marulin alias Ati kepada saksi ;

4. Keterangan saksi Juliana Sirami yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang mendasari saksi sebagai Direktris CV. Central Mas Elektronika yaitu berdasarkan Akta Kuasa Direktur yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Suprakoso, S.H., Nomor 39 tanggal 31 Maret 2003 ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kuasa Direktris CV. Central Mas Elektronika terkait proyek pengadaan Kapal KM Asmat Daci di Kabupaten Asmat yaitu :

1. Mempersiapkan acara peresmian Kapal KM Asmat Daci di Pelabuhan Asmat ;
2. Selanjutnya setelah mempersiapkan acara peresmian kapal saksi kembali ke Jayapura untuk membuat administrasi (kontrak) untuk penagihan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyuruh saksi membuat kontrak senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) adalah pimpinan perusahaan yaitu Terdakwa MARULIN ;

5. Keterangan saksi Maria Theresia Winarn yang keterangannya dibacakan dalam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah kontrak selesai ditandatangani oleh panitia yang tercantum nama-namanya di dalam kontrak, maka kontrak tersebut dikembalikan CV. Central Mas Elektronika dan yang menyerahkan adalah saksi Sutrisno Sumartono, kemudian kontrak tersebut diperbanyak sesuai perintah Terdakwa Marulin, lalu saksi membuat surat penagihan ke Biro Keuangan Provinsi Papua sebesar Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

6. Keterangan saksi Sutrisno Sumartono yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Marulin sebagai Pemilik Perusahaan CV. Central Mas Elektronika ;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003, Terdakwa Marulin yang melakukan pemesanan 1 (satu) Unit Kapal di Bagan Siapi-api dari saksi Karson alias Atjai ;
- Bahwa dalam pengadaan kapal KM. Asmat Daci tidak ada Taksasi Harga, tetapi dilakukan berdasarkan perbandingan Harga dengan Harga kapal yang lain, dan setelah dilakukan perbandingan maka ditentukan harga sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) adalah harga yang paling murah untuk Kapal KM. Asmat Daci ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Drs. Wiro Yoseph Watken dan Terdakwa Marulin pergi ke Bagan Siapi-api untuk melihat pembuatan Kapal KM. Asmat Daci di galangan Kapal milik Karson Alias Atjai ;
- Bahwa dalam pengadaan kapal KM. Asmat Daci tidak ada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ), Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dan tidak melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;

Hal 59 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengadaan Kapal Chargo Kayu yang dilaksanakan oleh Terdakwa Marulin selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika ;
- Bahwa saksi membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 dan di dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa telah menerima barang dalam keadaan 100 % baru, baik dan lengkap dengan spesifikasi sebaga berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- Length OA = 34,0 M ;

- Length P P = 28,6 M ;

- Breadth = 7,7 M ;

- Height = 3,0 M ;

- Draft = 1,7 M ;

- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;

- Fresh Water = 3,5 M.C ;

- Fish Hold = 54,7 M.C ;

- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;

- Windlass = 1 set ;

- Bolard = 4 set ;

- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;

- Rope = 200 M ;

- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY

EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitshubishi (1 x 600 HP) ;

- Aux Engine = Mitshubishi (1 x 50 HP) ;

- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;

- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;

- Pump = Chang Chai (5 KW) ;

- Refrigerator = 1 set ;

- Derek Genset = 5 KW ;

5. NAVIGATION

EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;

- Radar = Furuno 1832 (10") ;

- SSB = Hi Com 718 ;

- Kompas = 1 set ;

- Radio Marine = 1 set ;

Hal 60 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;

- Bahwa Owner Estimate yang ada dalam kontrak nomor: 552 / 01, tanggal 26 Mei 2003 tidak pernah dilaksanakan ;

- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan kapal tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ;

7. Keterangan saksi Drs. Wiro Yoseph Watken yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Marulin selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronika melakukan pemesanan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu kepada saksi Karson Alias Atjai yang memiliki Galangan Kapal di Bagan Siapi-api ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa Marulin dan saksi Sutrisno Sumartono pergi ke Bagan Siapi-api untuk melihat pembuatan Kapal tersebut ;

- Bahwa saksi Sutrisno Sumartono membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 yang ditanda tangannya bersama-sama dengan saksi Juliani Sirami selaku Kuasa Direktris dan diketahui/disetujui oleh saksi yang menyatakan bahwa telah menerima barang dalam keadaan 100 % bam, baik dan lengkap dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- Furuno 32 = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT:

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;

- Windlass = 1 set ;

- Bolard = 4 set ;

- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;

- Rope = 200 M ;

- Flag = 1 set (1na Flag) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitshubishi (1 x 600 HP) ;

- Aux Engine = Mitshubishi (1 x 50 HP) ;

- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;

- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;

- Pump = Chang Chai (5 KW) ;

- Refrigerator = 1 set ;

- Derek Genset = 5 KW ;

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Firino 32 ;

- Radar = Furuno 1832 (10") ;

- SSB = Hi Com 718 ;

- Compas = 1 set ;

- Radio Marine = 1 set ;

6. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;

- Plastic Buoys = 6 set ;

- Bahwa benar dalam melaksanakan pengadaan kapal sepengetahuan saksi tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan :

8. Keterangan Terdakwa Marulin yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Pemilik CV. Central Mas Elektronika berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Rr. NINING SOEKATRI, S.H., Nomor 55 tanggal 14 Nopember 1991 tentang Perseroan Komanditer CV. Central Mas Elektronika ;

Hal 62 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan proyek pengadaan Kapal Chargo Kayu, baik terhadap fisik pekerjaan maupun pertanggungjawaban keuangan ;

- Bahwa susunan pengurus CV. Central Mas Elektronika tahun 2003 adalah:

1. MARULIN selaku pemegang saham ;

2. Kuasa Direktris Sdri. JULIANA SIRAMI ;

3. Beberapa orang staf yang namanya Terdakwa tidak ingat lagi ;

- Bahwa benar saksi JULIANA SIRAMI sebagai Kuasa Direktris yang mengurus adminitrasi surat-surat dan dokumen kontrak saja, tetapi Terdakwa yang bertanggungjawab terhadap seluruh pengadaan pembelian Kapal KM. Asmat Daci ;

- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan saksi JULIANA SIRAMI untuk membuat Surat Penawaran Harga Nomor : 0167CME-PH/V/03 tanggal 11 Mei 2003 kepada Drs. WIRO YOSEP WATKEN untuk pembelian 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu dengan nilai sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan kuasa perusahaan CV. Central Mas Elektronika kepada saksi JULIANA SIRAMI tidak ada perubahan akte pendirian perusahaan dan akte pendirian perusahaan masih atas nama Terdakwa ;

- Bahwa sekitar tahun 2003, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. W. Y. WATKEN beserta saksi Sutrisno Sumartono dan ada beberapa staf bersama-sama kegalangan kapal yang ada di Bagan Siapi-Api yang berada di Riau, saat itu saksi Drs. W. Y. WATKEN dan saksi Sutrisno Sumartono melihat beberapa ukuran, jenis kapal yang diinginkan, setelah ada yang cocok baik jenis maupun ukuran, lalu kami kembaji ke Jayapura untuk melakukan pertemuan kembali di Jayapura antara Terdakwa dengan saksi Drs. W. Y. WATKEN dan saksi Sutrisno Sumartono guna menindak lanjut pesanan pengadaan kapal cargo yang dilengkapi ruangan pendingin, sambil menunggu proses Administrasi dikerjakan ;

- Bahwa proses administrasi yang Terdakwa maksudkan adalah : kontrak kerja antara perusahaan CV. Central Mas Elektronika dengan Pemda

Hal 63 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Kabupaten Asmat dalam hal ini Bupati Asmat saksi Drs. W. Y. WATKEN ;

- Bahwa Terdakwa MARULIN mendatangi saksi Karsom Alias Atjai yang memiliki galangan pembuatan kapal di Bagan Siapi-api untuk melihat pembuatan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu dan dari hasil survey di Galangan Kapal milik Karson Alias Atjai maka Terdakwa mendapatkan ukuran gambar kapal/spesifikasi kapal sebagai berikut :

- Panjang kapal keseluruhan : 34,10 meter ;
- Lebar kapal : 7,7 meter ;
- Tinggi Midship/kapal : 3 meter ;
- Draft/syarat air : 1,7 meter ;
- Gross Ton : 227 ton ;

- Bahwa benar Terdakwa datang langsung ke Bagan Siapi-Api dan menyampaikan kepada pemilik pembuat kapal dan menyampaikan bahwa Terdakwa memesan jenis dan ukuran kapal sesuai yang sudah Terdakwa lihat terlebih dahulu dengan saat datang dengan pihak Pemda Kabupaten Asmat dengan ukuran panjang keseluruhannya 34.10 meter, Tanda GT. 227 No. 495 PPf dengan tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya : Kapal Baru hal ini sesuai dengan Surat Ukur Internasional (1969) sementara nomor 495/PPf tanggal 12 Desember 2003 dikeluarkan di Bagan Siapi-Api a.n. Menteri Perhubungan, Administrator Pelabuhan atas nama H. JAMIUL BARRY, S.E., NIP. 120114694. Bahwa benar Terdakwa membiayai seluruh pembelian pengadaan Kapal KM. Asmat Daci karena pada Pemda Asmat belum ada dana untuk pengadaan Kapal tersebut Bahwa benar Terdakwa Marulin mengurus surat-surat Kapal KM. Asmat Daci antara lain sebagai berikut :

1. Surat Ijin Pembuatan Kapal Kayu Nomor : 61/503/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003, yang diterbitkan oleh Camat Bangko di Bagan Siapi-api kepada kepada Karson untuk membuat Kapal Kayu dan telah menyerahkan kepada MARULIN, beralamat di Taman Mini Duta Mas Rt 010/Rw 005 Jakarta selaku Pemesan/Pemilik ;
2. Surat Keterangan Tukang yang diterbitkan oleh Camat Bangko di Bagan Siapi-api Nomor Register : Reg.No.61/SKT/2003 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Nopember 2003 kepada KARSON, pekerjaan Tukang Kapal Kayu beralamat di jalan Utama Bagan Siapi-api ;

3. Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 61/HM/2003 tanggal 6 Nopember 2003 yang diterbitkan oleh Camat Bangko Bagan Siapi-api kepada MARULIN beralamat di Taman Mini Duta Mas Rt 010 Rw 005 Jakarta adalah benar mempunyai Kapal Kayu yang dibuat oleh Karson, dengan ijin Camat Bangko Bagan Siapi-api Nomor : 61/503/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003 ;
4. Daftar Ukur International Nomor : 495/PPf, tanggal tidak ada Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
5. Surat laut Sementara (Kapal Penangkap Ikan) untuk Kapal KM. Asmat Daci, Tonase Kotor 227 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan RI pada tanggal 8 Maret 2004 ;
6. Surat Tanda Panggilan KM. Asmat Daci Nomor : PY.673/1/14/DII-004 tanggal 20 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan RI Dirjen Perhubungan Laut dengan menggunakan Tanda Panggilan "YE 3195" ;
7. Akte Pendafiran Kapal Nomor : 3509 untuk Kapal KM. Asmat Daci Milik Marulin beralamat di Taman Duta Mas No. I/23 Rt 010 Rw 005 Kelurahan Wljaya Kusuma Kecamatan Grogol Kota Jakarta yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
8. Surat Ukur Irrternasional (1969) Sementara Nomor : 495/PPf untuk Kapal Asmat Daci berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2004 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
9. Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Maut Sementara Nomor : AL.405/15/ 14/IV.PHB/16-2003 tanggal 21 Nopember 2003 diberikan kepada kapal KM. Asmat Daci dan diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
10. Sertifikat perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 Nomor : AL.404/15/15/IV.PHB/16-2003 beriak

Hal 65 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 20 Pebruari 2004 dan diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api;

11. Pas Tahunan Sementara untuk Kapal Asmat Daci berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2004 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Admintrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

12. Surat Pengesahan Daftar Ukur Nomor: PY.671/1/19/D.II.04 tanggal 14 Januari 2004 untuk Kapal KM. Asmat Daci yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;

13. Surat Laporan Pengeringan Nomor : 2/2003 tanggal 15 Desember 2003 atas Kapal Motor Asmat Daci Pemiliknya Marulin yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
Dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Kapal KM. Asmat Daci;

- Bahwa benar Kapal KM. Asmat Daci atas nama Terdakwa Marulin ;
- Bahwa benar setelah kapal KM. Asmat Daci tiba di pelabuhan Asmat maka saksi Sutrisno Sumartono melakukan pemeriksaan kapal tersebut ;
- Bahwa benar saksi Sutrisno Sumartono menyatakan kapal telah diterima dengan baik dan dapat diterima dengan spesifikasi kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- Length OA = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;



3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitshubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitshubishi ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW ;

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Kompas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

6. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;

- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan saksi Juliana Sirami melakukan penagihan pembayaran pengadaan Kapal KM. Asmat Daci kepada saksi Drs. Wiro Yoseph Watken ;
- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan saksi MARIA THERESIA WINARNI untuk menyempurnakan kontrak Pertama yang dibantu dengan saksi Sutrisno Sumartono;
- Bahwa mengenai standar kualifikasi CV. Central Mas Elektronika telah mempunyai sertifikat Ardin untuk pengadaan seb bidang kendaraan bermotor dan pengujian termasuk untuk kereta, pesawat terbang dan kapal laut dengan nomor sertifikat nomor : 3001-6106-01747 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan kapal Asmat Daci adalah Terdakwa sendiri kepada saksi Karson Alias Atjai di Bagan Siapi-api ;
- Bahwa untuk pekerjaan administrasi pengadaan Kapal Asmat Daci yang mengerjakan adalah saksi JULIANA SIRAMI itupun atas perintah dari Terdakwa selaku pemegang saham ;
- Bahwa setelah kapal cargo kayu asmat daci selesai dibuat sekitar akhir tahun 2003, maka kapal tersebut dibawa ke pelabuhan muara baru untuk dipasang aksesoris kapal misalnya pembuatan cool storage (tempat pendingin), radar, GPR dan lain-lain ;
- Bahwa setelah itu oleh syahbandar pelabuhan muara bam melakukan pemeriksaan terhadap kapal setelah dinyatakan layak untuk berlayar, kemudian dibawa ke asmat untuk dilakukan peresmian sekitar bulan Februari 2004 dan serah terima barang dari rekanan kepada Pemda Kabupaten Asmat ;
- Bahwa benar rekening koran CV. Central Mas Elektronika nomor rekening : 100.21.20.01.03713-7, dana yang dicairkan sesuai dengan rekening koran ini yaitu sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) sekitar tanggal 19 Desember 2005 dari Kasda Provinsi Papua ke rekening CV. Central Mas Elektronika ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui saksi Karson Alias Atjai mempunyai galangan kapal, tetapi apakah galangan kapal tersebut telah memenuhi standart Pemerintah itu Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan Kapal sepengetahuan Terdakwa tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Perkapalan Bahwa benar dalam pengadaan kapal KM. Asmat Daci tidak ada Taksasi Harga, tetapi dilakukan berdasarkan perbandingan Harga dengan Harga kapal yang lain, dan setelah dilakukan perbandingan maka ditentukan harga sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) adalah harga yang paling murah untuk Kapal KM. Asmat Daci. Bahwa benar dalam pengadaan kapal KM. Asmat Daci tidak ada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ),

Hal 68 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dan tidak melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;

- Bahwa dana sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) yang mengelola dana pada rekening nomor 100.21.20.01.03713-7, CV. Central Mas Elektronika adalah Terdakwa sendiri selaku pemilik perusahaan/ penanggung jawab dan Demeaang saham 100 % ;
- Bahwa dana sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) Terdakwa tank dengan menggunakan :
 1. Cek nomor CA354959 pada tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
 2. Cek nomor CA354960 pada tanggal 23 Desember 2005 sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta) ;
 3. PPN / PPh sebesar Rp591.056.045,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan dana untuk membayar hutang-hutang selama pembuatan Kapal KM. Asmat Daci ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya Nomor : 230/ Pid.B/2011/PN.JPR., tanggal 12 April 2011 tidak mempertimbangkan adanya alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP ;
- Keterangan saksi Sutrisno Sumartono yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa Marulin sebagai Pemilik Perusahaan CV. Central Mas Elektronika ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Drs. WIRO YOSEPH WATKEN dan Terdakwa Marulin pergi ke Bagan Siapi-api untuk melihat pembuatan Kapal KM. Asmat Daci di galangan Kapal milik Karson Alias Atjai ;
 - Bahwa dalam pengadaan kapal KM. Asmat Daci tidak ada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ), Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dan tidak

Hal 69 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu KM.
Asmat Daci

- Bahwa saksi membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASB/PK72004 tanggal 6 Pebruari 2004 dan didalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa telah menerima barang dalam keadaan 100 % baru, baik dan lengkap dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- Length O A = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitshubisi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitshubisi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW ;

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

Hal 70 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 (10") ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Kompas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

6. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;
- Bahwa benar dalam melaksanakan pengadaan kapal sepengetahuan saksi tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan ;
- Keterangan saksi MARIA THERESIA WINARNI yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar setelah kontrak selesai ditandatangani oleh panitia yang tercantum nama-namanya didalam kontrak, maka kontrak tersebut dikembalikan CV. Central Mas Elektronika dan yang menyerahkan adalah saksi SUTRISNO SUMARTONO, kemudian kontrak tersebut diperbanyak sesuai perintah Terdakwa MARULIN, lalu saksi membuat surat penagihan ke Biro Keuangan Provinsi Papua sebesar Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - Keterangan saksi KARSON alias ATJAI yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa Marulin alias Ati datang ke galangan kapal milik saksi di Gang Karya Kecamatan Bagan Siapi-api, waktunya saksi sudah tidak ingat lagi, saat itu datang berdua ketempat saksi, saat itu Terdakwa Marulin bertemu saksi di galangan kapal meminta saksi untuk membuatkan kapal, kemudian saksi tanya kapal ukuran bagaimana yang Terdakwa Marulin inginkan, model seperti apa, setelah dijelaskan sesuai keinginan lalu saksi mengajak untuk melihat-lihat kapal yang sementara dibuat digalangan milik saksi. Setelah ada yang cocok model kapal yang diinginkan saksi langsung meminta panjar untuk tanda jadi, besar panjar saksi tidak ingat lagi, dan setelah menerima panjar untuk tanda jadi saksi mulai mulai kerjakan kapal yang diinginkan Terdakwa Marulin

Hal 71 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di galangan kapal milik saksi, dan yang pertama kali saksi buat adalah lunas kapal, kemudian garing-garing (tulang kapal), papan dasar bawah, sampai selesai dibuat kapal dan di cat dasar kemudian kapal diturunkan dari galangan kapal ke laut ;

- Keterangan saksi JULIANA SIRAMI yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kuasa Direktris CV. Central Mas Elektronika terkait proyek pengadaan Kapal KM Asmat Daci di Kabupaten Asmat yaitu :

1. Mempersiapkan acara peresmian Kapal KM Asmat Daci di Pelabuhan Asmat ;
2. Selanjutnya setelah mempersiapkan acara peresmian kapal saksi kembali ke Jayapura untuk membuat administrasi (kontrak) untuk penagihan ;

- Bahwa benar yang menyuruh saksi membuat kontrak senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) adalah pimpinan perusahaan yaitu Terdakwa MARULIN, dan yang membantu saksi dalam membuat kontrak adalah staf CV. Central Mas Elektronika yaitu saudari Winarni ;

- Bahwa benar yang menjadi Direktur pada CV. Central Mas Elektronika sesuai Akta Pendirian Perusahaan yang diterbitkan oleh Kantor Notaris & PPAT Rr. Nining Soekantri, S.H., Nomor 55 tanggal 14 Nopember 1991 yaitu Ibu Yanni dan Terdakwa Marulin ;

- Keterangan Ahli LAODE SALIKI yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kontrak pengadaan/pembangunan kapal cargo kayu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ;

- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci tahun 2003, bertentangan dengan Keppres RI No. 18 Tahun 2003 dan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena dilakukan penunjukan langsung ;

- Bahwa CV. Central Mas Elektronika tidak mempunyai kualifikasi sebagai perusahaan pembuat/pembangun kapal, dengan demikian CV. Central Mas Elektronika tidak dibenarkan mengerjakan Pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci karena tidak memiliki kompetensi dan kemampuan

Hal 72 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha untuk membuat kapal cargo kayu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;

- Keterangan Terdakwa Marulin yang menerangkan bahwa benar :
 - Terdakwa adalah Pemilik CV. Central Mas Elektronika berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Rr. NINING SOEKATRI, S.H., Nomor 55 tanggal 14 Nopember 1991 tentang Perseroan Komanditer CV. Central Mas Elektronika ;
 - Terdakwa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan proyek pengadaan Kapal Chargo Kayu, baik terhadap fisik pekerjaan maupun pertanggungjawaban keuangan ;
 - Terdakwa mempunyai surat penunjukan Kuasa Direktris CV. Central Mas Elektronika kepada saksi JULIANA SIRAMI berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Nomor : 39 tanggal 31 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Sdr. SUPRAKOSO, S.H. ;
 - Saksi JULIANA SIRAMI sebagai Kuasa Direktris yang mengurus adminitrasi surat-surat dan dokumen kontrak saja, tetapi Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengadaan pembelian Kapal KM. Asmat Daci ;
 - Terdakwa memerintahkan saksi JULIANA SIRAMI untuk membuat Surat Penawaran Harga Nomor : 018/CME-PHA//03 tanggal 11 Mei 2003 kepada Drs. WIRO YOSEP WATKEN untuk pembelian 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu dengan nilai sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
 - Terdakwa mendatangi saksi Karsom Alias Atjai yang memiliki galangan pembuatan kapal di Bagan Siapi-api untuk melihat pembuatan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu dan dari hasil survey di Galangan Kapal milik Karson Alias Atjai maka Terdakwa mendapatkan ukuran gambar kapal/ spesifikasi kapal sebagai berikut :
 - Panjang kapal keseluruhan : 34,10 meter ;
 - Lebar kapal : 7,7 meter ;
 - Tinggi Midship/kapal : 3 meter ;
 - Drafh/syarat air : 1,7 meter ;
 - Gross Ton : 227 ton ;

Hal 73 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa datang langsung ke Bagan Siapi-Api dan menyampaikan kepada pemilik pembuat kapal dan menyampaikan bahwa Terdakwa memesan jenis dan ukuran kapal sesuai yang sudah Terdakwa lihat terlebih dahulu dengan saat datang dengan pihak Pemda Kabupaten Asmat dengan ukuran panjang keseluruhannya 34.10 meter, tanda GT. 227 No. 495 PPf dengan tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya : kapal baru hal ini sesuai dengan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Nomor 495/PPf tanggal 12 Desember 2003 dikeluarkan di Bagan Siapi-Api a.n. Menteri Perhubungan, Administrator Pelabuhan atas nama H. JAMIUL BARRY, SE NIP. 120114694 ;
- Terdakwa membiayai seluruh pembelian pengadaan Kapal KM. Asmat Daci karena pada Pemda Asmat belum ada dana untuk pengadaan Kapal tersebut ;
- Terdakwa mengurus surat-surat Kapal KM. Asmat Daci antara lain sebagai berikut :
 1. Surat Ijin Pembuatan Kapal Kayu Nomor : 61/503/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003, yang diterbitkan oleh Camat Bangko di Bagan Siapi-api kepada Karson untuk membuat Kapal Kayu dan telah menyerahkan kepada MARULIN, beralamat di Taman Mini Duta Mas Rt 010/Rw 005 Jakarta selaku Pemesan/Pemilik ;
 2. Surat Keterangan Tukang yang diterbitkan oleh Camat Bangko di Bagan Siapi-api Nomor Register : Reg.No.61/SKT/2003 tanggal 6 Nopember 2003 kepada KARSON, pekerjaan Tukang Kapal Kayu beralamat di jalan Utama Bagan Siapi-api ;
 3. Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 61/HM/2003 tanggal 6 Nopember 2003 yang diterbitkan oleh Camat Bangko Bagan Siapi-api kepada MARULIN beralamat beralamat di Taman Mini Duta Mas Rt 010 Rw 005 Jakarta adalah benar mempunyai Kapal Kayu yang dibuat oleh Karson, dengan ijin Camat Bangko Bagan Siapi-api Nomor : 61/503/XI/ 2003 tanggal 6 Nopember 2003;
 4. Daftar Ukur International Nomor : 495/PPf, tanggal tidak ada Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api;
 5. Surat laut Sementara (Kapal Penangkap Ikan) untuk Kapal KM. Asmat Daci, Tonase Kotor 227 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan DeDartemen Perhubungan RI pada tanggal 8 Maret 2004 ;

Hal 74 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Tanda Panggilan KM. Asmat Daci Nomor : PY.673/1/14/DII-004 tanggal 20 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan RI Dirjen Perhubungan Laut dengan menggunakan Tanda Panggilan "YE 3195" ;
7. Akte Pendaftaran Kapal Nomor : 3509 untuk Kapal KM. Asmat Daci Milik Marulin beralamat di Taman Duta Mas No. I/23 Rt010 Rw.005 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Kota Jakarta yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baik Nama Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
8. Surat Ukur Intemasional (1969) Sementara Nomor : 495/PPf untuk Kapal Asmat Daci berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2004 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
9. Sertifikat Kesempumaan dan Garis Maut Sementara Nomor AL.405/15/ 14/ IV.PHB/16-2003 tanggal 21 Nopember 2003 diberikan kepada kapal KM. Asmat Daci dan diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
10. Sertifikat perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 Nomor : AL.404/15/15/IV.PHB/16-2003 beriakui sampai dengan 20 Pebruari 2004 dan diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api;
11. Pas Tahunan Sementara untuk Kapal Asmat Daci berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2004 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Admintrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
12. Surat Pengesahan Daftar Ukur Nomor : PY.671/1/19/D.II.04 tanggal 14 Januari 2004 untuk Kapal KM. Asmat Daci yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;
13. Surat Laporan Pengeringan Nomor : 2/2003 tanggal 15 Desember 2003 atas Kapal Motor Asmat Daci Pemiliknya Marulin yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

Dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Kapal KM. Asmat Daci;

- Kapal KM. Asmat Daci atas nama Terdakwa Marulin ;

Hal 75 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sutrisno Sumartono menyatakan kapal telah diterima dengan baik dan dapat diterima dengan spesifikasi kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- Length OA = 34,0 M ;
- Length PP = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Freshwater = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitshubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitshubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 (10") ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Compas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

Hal 76 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



6. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;
- Saksi Juliana Sirami melakukan penagihan pembayaran pengadaan Kapal KM. Asmat Daci kepada saksi Drs. Wiro Yoseph Watken atas perintah Terdakwa ;
- Untuk pekerjaan administrasi pengadaan Kapal Asmat Daci yang mengerjakan adalah saksi JULIANA SIRAMI itupun atas perintah dari Terdakwa selaku pemegang saham ;
- Setelah kapal cargo kayu asmat daci selesai dibuat sekitar akhir tahun 2003, maka kapal tersebut dibawa ke pelabuhan muara baru untuk dipasang aksesoris kapal misalnya pembuatan cool storage (tempat pendingin), radar, GPR dan lain-lain ;
- Syahbandar pelabuhan muara baru melakukan pemeriksaan terhadap kapal setelah dinyatakan layak untuk berlayar, kemudian dibawa ke asmat untuk dilakukan peresmian sekitar bulan Februari 2004 dan serah terima barang dari rekanan kepada Pemda Kabupaten Asmat ;
- Rekening koran CV. Central Mas Elektronika nomor rekening : 100.21.20.01.037137, dana yang dicairkan sesuai dengan rekening koran ini yaitu sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) sekitar tanggal 19 Desember 2005 dari Kasda Provinsi Papua ke rekening CV. Central Mas Elektronika ;
- Pengadaan Kapal sepengetahuan Terdakwa tidak mengikutj Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ;
- Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Perkapalan ;
- Pengadaan kapal KM. Asmat Daci tidak ada Taksasi Harga, tetapi dilakukan berdasarkan perbandingan Harga dengan Harga kapal yang lain, dan setelah dilakukan perbandingan maka ditentukan harga sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) adalah harga yang paling murah untuk Kapal KM. Asmat Daci ;
- Pengadaan kapal KM. Asmat Daci tidak ada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ), Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dan tidak melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) yang mengelola dalam rekening Nomor : 100.21.20.01.03713-7, CV. Central Mas Elektronika adalah Terdakwa sendiri selaku pemilik perusahaan/penanggung jawab dan pemegang saham 100 % ;
- Dana sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) Terdakwa tarik dengan menggunakan :
 1. Cek nomor CA354959 pada tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
 2. Cek nomor CA354960 pada tanggal 23 Desember 2005 sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta) ;
 3. PPh/PPn sebesar Rp591.056.045,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) ;
- Terdakwa telah mempergunakan dana untuk membayar hutang-hutang selama pembuatan Kapal KM. Asmat Daci ;

Berdasarkan Fakta-fakta tersebut adalah merupakan suatu Petunjuk yang kuat dimana Terdakwa adalah sebagai Pemilik Perusahaan CV. Central Mas Elektronika, dan dalam Pengadaan Kapal KM. Asmat Daci Terdakwa telah mengangkat saksi Juliana Sirami sebagai Kuasa Direktris yang tugasnya hanya mengurus Administrasi-administrasi mengenai pengadaan Kapal tersebut namun saksi Juliana Sirami bukanlah sebagai orang yang melakukan Pengadaan Kapal KM. Asmat Daci. Pengadaan Kapal km. Asmat Daci adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa baik secara fisik pekerjaan maupun pertanggungjawaban Keuangan, dan pada kenyataannya Kapal KM. Asmat Daci atas nama MARULIN dan bukan atas nama CV. Central Mas Elektronika sehingga Terdakwa dalam melaksanakan Pengadaan Kapal KM. Asmat Daci telah melakukan perbuatan "Melawan Hukum" yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura secara Obyektif, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yang dianggap dan dibaca dakwaan Kesatu dan dakwaan Subsidiar yang dianggap dan dibaca dakwaan kedua ;

2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memutuskan perkara tersebut dengan mempertahankan segala alasan dan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka menurut hemat

Hal 78 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami selama dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta dan perbuatan dari Terdakwa MARULIN, yaitu adanya perbuatan melawan hukum karena :

- Terdakwa adalah Pemilik CV. Central Mas Elektronika berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Rr. NINING SOEKATRI, S.H., Nomor 55 tanggal 14 Nopember 1991 tentang Perseroan Komanditer CV. Central Mas Elektronika ;
- Terdakwa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan proyek pengadaan Kapal Chargo Kayu, baik terhadap fisik pekerjaan maupun pertanggungjawaban keuangan ;
- Saksi JULIANA SIRAMI sebagai Kuasa Direktris yang mengurus adminitrasi surat-surat dan dokumen kontrak saja, tetapi Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengadaan pembelian Kapal KM. Asmat Daci ;
- Terdakwa memerintahkan saksi JULIANA SIRAMI untuk membuat Surat Penawaran Harga Nomor : 018/CME-PH/V/03 tanggal 11 Mei 2003 kepada Drs. WIRO YOSEP WATKEN untuk pembelian 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu dengan nilai sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- Terdakwa memberikan kuasa perusahaan CV. Central Mas Elektronika kepada saksi JULIANA SIRAMI tidak ada perubahan akte pendirian perusahaan dan akte pendirian perusahaan masih atas nama Terdakwa ;
- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. W. Y. WATKEN beserta saksi Sutrisno Sumartono dan ada beberapa staf bersama-sama kegalangan kapal yang ada di Bagan Siapi-Api yang berada di Riau ;
- Terdakwa mendatangi saksi Karsom Alias Atjai yang memiliki galangan pembuatan kapal di Bagan Siapi-api untuk melihat pembuatan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu dan dari hasil survey di Galangan Kapal milik Karson Alias Atjai maka

Hal 79 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan ukuran gambar kapal/spesifikasi kapal sebagai berikut :

- Panjang kapal keseluruhan : 34,10 meter ;
- Lebar kapal : 7,7 meter ;
- Tinggi Midship/kapal : 3 meter ;
- Draft/syarat air : 1,7 meter ;
- Gross Ton : 227 ton ;
- Terdakwa datang langsung ke Bagan Siapi-Api dan menyampaikan kepada pemilik pembuat kapal dan menyampaikan bahwa Terdakwa memesan jenis dan ukuran kapal sesuai yang sudah Terdakwa lihat terlebih dahulu dengan saat datang dengan pihak Pemda Kabupaten Asmat dengan ukuran panjang keseluruhannya 34.10 meter, tanda GT. 227 No. 495 PPf dengan tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya : KAPAL BARU hal ini sesuai dengan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Nomor 495/PPf tanggal 12 Desember 2003 dikeluarkan di Bagan Siapi-Api a.n. Menteri Perhubungan, Administrator Pelabuhan atas nama H. JAMIUL BARRY, S.E. NIP. 120114694;
- Terdakwa membiayai seluruh pembelian pengadaan Kapal KM. Asmat Daci karena pada Pemda Asmat belum ada dana untuk pengadaan Kapal tersebut;
- Terdakwa Marulin mengurus surat-surat Kapal KM. Asmat Daci antara lain :
 1. Surat Ijin Pembuatan Kapal Kayu Nomor : 61/503/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003, yang diterbitkan oleh Camat Bangko di Bagan Siapi-api kepada Karson untuk membuat Kapal Kayu dan telah menyerahkan kepada MARULIN, beralamat di Taman Mini Duta Mas RT.010/RW.005 Jakarta selaku Pemesan/Pemilik.
 2. Surat Keterangan Tukang yang diterbitkan oleh Camat Bangko di Bagan Siapi-api Nomor Register : Reg.No.61/SKT/2003 tanggal 6 Nopember 2003 kepada KARSON, pekerjaan tukang kapal kayu beralamat di Jalan Utama Bagan Siapi-api ;
 3. Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 61/HM/2003 tanggal 6 Nopember 2003 yang diterbitkan oleh Camat Bangko Bagan Siapi-api kepada MARULIN beralamat beralamat di Taman Mini Duta Mas Rt 010/Rw 005 Jakarta adalah

Hal 80 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mempunyai Kapal Kayu yang dibuat oleh Karson, dengan ijin Camat Bangko Bagan Siapi-api Nomor: 61/503/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003 ;

4. Daftar Ukur International Nomor: 495/PPf, tanggal tidak ada Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

5. Surat laut Sementara (Kapal Penangkap Ikan) untuk Kapal KM. Asmat Daci, Tonase Kotor 227 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan RI pada tanggal 8 Maret 2004 ;

6. Surat Tanda Panggilan KM. Asmat Daci Nomor : PY.673/1/14/DH-004 tanggal 20 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan RI Dirjen Perhubungan Laut dengan menggunakan Tanda Panggilan "YE 3195" ;

7. Akte Pendaftaran Kapal Nomor : 3509 untuk Kapal KM. Asmat Daci Milik Marulin beralamat di Taman Duta Mas No. 1/23 Rt.010 Rw.005 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Kota Jakarta yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

8. Surat Ukur Intemasional (1969) Sementara Nomor : 495/PPf untuk Kapal Asmat Daci berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2004 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

9. Sertifikat Kesempumaan dan Garis Maut Sementara Nomor : AL.405/15/14/IV.PHB/16-2003 tanggal 21 Nopember 2003 diberikan kepada kapal KM. Asmat Daci dan diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

10. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 Nomor : AL.404/15/15/IV.PHB/16-2003 beriakui sampai dengan 20 Pebruari 2004 dan diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

11. Pas Tahunan Sementara untuk Kapal Asmat Daci berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2004 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Admintrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

12. Surat Pengesahan Daftar Ukur Nomor : PY.671/1/19/D.II.04 tanggal 14 Januari 2004 untuk Kapal KM. Asmat Daci yang diterbitkan oleh Direktur

Hal 81 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;

13. Surat Laporan Pengerangan Nomor : 2/2003 tanggal 15 Desember 2003 atas Kapal Motor Asmat Daci Pemiliknya Marulin yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

Dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Kapal KM. Asmat Daci ;

- Kapal KM. Asmat Daci atas nama Terdakwa Marulin ;
- Terdakwa memesan kapal KM. Asmat Daci dengan spesifikasi kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- Length OA = 34,0 M ;
- Length P P = 28,6 M ;
- Breadth = 7,7 M ;
- Height = 3,0 M ;
- Draft = 1,7 M ;
- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;
- Fresh Water = 3,5 M.C ;
- Fish Hold = 54,7 M.C ;
- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;
- Windlass = 1 set ;
- Bolard = 4 set ;
- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;
- Rope = 200 M ;
- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

4. MACHINERY EQUIPMENT :

- Main Engine = Mitshubishi (1 x 600 HP) ;
- Aux Engine = Mitshubishi (1 x 50 HP) ;
- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;
- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;
- Pump = Chang Chai (5 KW) ;
- Refrigerator = 1 set ;
- Derek Genset = 5 KW ;

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 (10") ;

Hal 82 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSB = Hi Com 718 ;
- Kompas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

6. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;

- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan saksi Juliana Sirami melakukan penagihan pembayaran pengadaan Kapal KM. Asmat Daci kepada saksi Drs. Wiro Yoseph Watken ;
- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan saksi MARIA THERESIA WINARNI untuk menyempurnakan kontrak Pertama yang dibantu dengan saksi Sutrisno Sumartono ;
- Bahwa untuk pekerjaan administrasi pengadaan Kapal Asmat Daci yang mengerjakan adalah saksi JULIANA SIRAMI itupun atas perintah dari Terdakwa selaku pemegang saham ;
- Bahwa setelah Kapal Chargo Kayu Asmat Daci selesai dibuat sekitar akhir tahun 2003, maka Terdakwa membawa kapal tersebut ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta untuk dipasang aksesoris kapal misalnya pembuatan cool storage (tempat pendingin), radar, GPR dan lain-lain ;
- Bahwa setelah itu oleh Syahbandar Pelabuhan Muara bam melakukan pemeriksaan terhadap kapal setelah dinyatakan layak untuk berlayar, kemudian dibawa ke asmat untuk dilakukan peresmian sekitar bulan Februari 2004 dan serah terima barang dari rekanan kepada Pemda Kabupaten Asmat ;
- Bahwa benar rekening koran CV. Central Mas Elektronika nomor rekening : 100.21.20.01.03713-7, dana yang dicairkan sesuai dengan rekening koran ini yaitu sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) sekitar tanggal 19 Desember 2005 dari Kasda Provinsi Papua ke rekening CV. Central Mas Elektronika ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui saksi Karson Alias Atjai mempunyai galangan kapal, tetapi apakah galangan kapal tersebut telah memenuhi standart Pemerintah itu Terdakwa tidak mengetahuinya ;

Hal 83 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan kapal sepengetahuan Terdakwa tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Perkapalan ;
- Kapal KM. Asmat Daci atas nama MARULIN dan bukan atas nama CV. Central Mas Elektronika ;
- Bahwa benar dalam pengadaan kapal KM. Asmat Daci tidak Taksasi, tidak ada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ), Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dan tidak melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci ;
- Bahwa dana sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) yang mengelola dana pada rekening nomor 100.21.20.01.03713-7, CV. Central Mas Elektronika adalah Terdakwa sendiri selaku pemilik perusahaan/penanggung jawab dan Demeaang saham 100 % ;
- Bahwa dana sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) Terdakwa tank dengan menggunakan :
 1. Cek nomor CA354959 pada tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
 2. Cek nomor CA354960 pada tanggal 23 Desember 2005 sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta) ;
 3. PPn/PPH sebesar Rp591.056.045,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) ;
- Terdakwa telah menggunakan dana untuk membayar hutang-hutang selama pembuatan Kapal KM. Asmat Daci ;

Namun oleh Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu yang dianggap sebagai dakwaan Primair, padahal Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa dalam perkara ini kami tetap berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana dakwaan Primair), dan sesuai pula dengan Tuntutan Pidana kami (teriampir) ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal melakukan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.JPR tanggal 12 April 2011 tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal mengenai Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP yaitu tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar kesalahan Terdakwa ;

Majelis Hakim tidak memperhatikan keseluruhan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan baik yang dikemukakan Penuntut Umum, saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum, tidak dijadikan bahan pertimbangan hukum. Majelis Hakim langsung mengambil sikap mengabaikan tanpa berusaha menghubungkannya dengan fakta dan keadaan beserta alat bukti, oleh karena itu putusan tersebut adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiveerd) ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.JPR tanggal 12 April 2011 dalam cara mengadili telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu yang ditemukan dalam pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHP yang menentukan bahwa :

Hal 85 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain yaitu :

1. Keterangan para saksi yaitu saksi Drs. ATI ACHMAD, M.Si, saksi ZULKIFLI SIREGAR, S.E., saksi SOLEIMAN WAIRO, saksi BISRUN ABADI SIREGAR, S.E., saksi SUTANTO, ATD, saksi SRIYONO, SH, saksi Drs. WIRO YOSEPH WATKEN, saksi SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos, yang menerangkan dalam persidangan bahwa :

- Terdakwa adalah sebagai Pemilik CV. Central Mas Elektronika;
- Terdakwa yang memesan pembuatan Kapal KM. Asmat Daci di Bagan Siapi-api dari saksi Karson Alias Atjai;
- Terdakwa yang membiayai seluruh Pembuatan kapal KM. Asmat Daci;
- Pembuatan Kapal KM. Asmata Daci tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ;
- Kapal KM. Asmat Daci diserahkan masih atas nama MARULIN dan bukan atas nama CV. Central Mas Elektronika ;

2. Keterangan saksi MARIA THERESIA WINARNI, saksi KARSON alias ATJAI, dan saksi JULIANA SIRAMI, yang dibacakan dalam persidangan yang menerangkan bahwa :

- Terdakwa Marulin yang memerintahkan saksi Maria Teresia Winarni untuk memperbaiki kontrak nomor 620/04 tanggal 21 Mei 2003 menjadi Kontrak nomor 552/01 tanggal 26 Mei 2003 yang dibantu oleh saksi Sutrisno

Hal 86 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumartono (Terdakwa yang disidangkan secara terpisah) dan setelah Kontrak selesai diperbaiki kemudian Terdakwa Marulin menyuruh untuk memperbanyak kontrak tersebut lalu saksi membuat surat penagihan ke Biro Keuangan Provinsi Papua sebesar Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- Terdakwa yang memerintahkan saksi Juliana Sirami sebagai Kuasa Direktris CV. Central Mas Elektronika untuk membuat Kontrak Pertama Nomor 620/04 tanggal 12 Mei 2003 dengan nilai sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan saksi Yuliana Sirami mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Direktris CV. Central Mas Elektronika terkait proyek pengadaan Kapal KM. Asmat Daci di Kabupaten Asmat yaitu mengurus Administrasi yang berkaitan dengan proyek pengadaan Kapal tersebut Mempersiapkan acara peresmian Kapal KM Asmat Daci di Pelabuhan Asmat dan mempersiapkan acara peresmian kapal saksi kembali ke Jayapura untuk membuat administrasi (kontrak) untuk penagihan ;
 - Terdakwa Marulin alias Ati datang ke galangan kapal milik saksi Karson alias Atjai di Gang Karya Kecamatan Bagan Siapi-api dan meminta saksi untuk membuatkan kapal, kemudian saksi tanya kapal ukuran bagaimana yang Terdakwa Marulin inginkan, model seperti apa, setelah dijelaskan sesuai keinginan lalu saksi mengajak untuk melihat-lihat kapal yang sementara dibuat digalangan milik saksi. Setelah ada yang cocok model kapal yang diinginkan saksi langsung meminta panjar untuk tanda jadi, besar panjar saksi tidak ingat lagi, dan setelah menerima panjar untuk tanda jadi saksi mulai mulai kerjakan kapal yang di inginkan Terdakwa Marulin di galangan kapal milik saksi ;
3. Keterangan Ahli LAODE SALIKI yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci tahun 2003, bertentangan dengan Keppres RI No. 18 Tahun 2003 dan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena dilakukan penunjukan langsung ;
 - Bahwa CV. Central Mas Elektronika tidak mempunyai kualifikasi sebagai perusahaan pembuat /pembangun kapal, dengan demikian CV. Central

Hal 87 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Elektronik tidak dibenarkan mengerjakan Pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci karena tidak memiliki kompetensi dan kemampuan usaha untuk membuat kapal cargo kayu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ; Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dengan alat bukti lain yaitu alat bukti surat antara lain :

- Surat Telahan Staf Nomor : 552.2/946/PHB-2004 tanggal 5 Agustus 2004, dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua perihal pembelian Kapal Chargo kayu KM. Asmat Daci kepada Gubemur Propinsi Papua menyatakan secara administrasi pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2004 ;
- Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada Gubemur Provinsi Papua menyatakan bahwa kontrak yang dibuat antara Bupati Kabupaten Asmat dengan CV. Central Mas Elektronik, setelah drtelrtj ternyata dokumen banyak kekurangan atau tidak lengkap antara lain:
 - a. Dokumen Tender Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Tidak ada;
 - b. Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ) Tidak ada;
 - c. Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Tidak ada;
 - d. Panitia Lelang/Kewajaran Harga Tidak ada;
 - e. Gambar kapal tidak ada pengesahan dari Instansi yang berwenang;
 - f. CV. Central Mas Elektronik tidak memiliki kualifikasi untuk pengadaan dan pembangunan kapal;
 - g. Berita Acara Serah Terima Kapal tanpa Nomor ;
 - h. Surat Penawaran Harga dari Perusahaan CV. Central Mas Elektronik tertanggal 11 Mei 2003 jatuh pada hari Minggu;
 - i. Surat Penunjukan Langsung tertanggal 18 Mei 2003 jatuh pada hari Minggu;

Hal 88 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Penjabat Bupati Asmat Nomor : 620/02 tanggal 17 Mei 2003 diterbitkan mendahului Surat Penunjukan Langsung Nomor : 03/BUP-Asmat/2003 tanggal 18 Mei 2003 Tanpa melalui Pelelangan ;

- Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 050/ 1406/ PHB-2004 tanggal 30 Nopember 2004, perihal Proses Pembayaran Tagihan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Drs. WIRO YOSEP WATKEN, dengan menyatakan bahwa tagihan berdasarkan Kontrak Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003 (Kontrak yang direkayasa) tidak dapat diproses disebabkan dokumen yang diajukan tidak sesuai dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dan bertentangan dengan Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan APBD Propinsi Papua Tahun 2004, dan dokumen tidak lengkap dan ditemukan kejanggalan ;
- Bahwa dengan adanya Surat Telahan Staf Nomor : 552.2/946/ PHB-2004 tanggal 5 Agustus 2004, dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua perihal pembelian Kapal Chargo kayu KM. Asmat Daci kepada Gubemur Propinsi Papua menyatakan secara administrasi pembelian Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2004 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada Gubemur Provinsi Papua menyatakan bahwa kontrak yang dibuat antara Bupati Kabupaten Asmat dengan CV. Central Mas Elektronika, setelah diteliti ternyata dokumen banyak kekurangan atau tidak lengkap seharusnya Proyek Pengadaan Kapal KM Asmat Daci tidak dapat dibayarkan kepada CV. Central Mas Elektronika karena bertentangan dengan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2004, namun oleh Terdakwa pada kenyataannya memerintahkan saksi Maria Theresia Winarni untuk memperbaiki Kontrak nomor : 620/04 tanggal 21 Mei 2003 menjadi Kontrak nomor 552/01 tanggal 26 Mei 2003 (Kontrak yang direkayasa) yang dibantu oleh saksi Sutrisno Sumartono (Terdakwa yang disidangkan secara terpisah) ;

Hal 89 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti petunjuk lainnya yaitu alat bukti petunjuk antara lain :

1. Keterangan para saksi yaitu saksi Drs. ATI ACHMAD, M.Si., saksi ZULKIFU SIREGAR, SE., saksi SOLEIMAN WAIRO, saksi BISRUN ABADI SIREGAR, SE., saksi SUTANTO, ATD., saksi SRIYONO, S.H., saksi Drs. WIRO YOSEPH WATKEN, saksi SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos., yang menerangkan dalam persidangan bahwa :
 - Terdakwa adalah sebagai Pemilik CV. Central Mas Elektronika;
 - Terdakwa yang memesan pembuatan Kapal KM. Asmat Daci di Bagan Siapi-api dari saksi Karson Alias Atjai;
 - Pembuatan Kapal KM. Asmata Daci tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
2. Keterangan Saksi KARSON alias ATJAI yang dibacakan dalam persidangan yang menerangkan bahwa :
 - Terdakwa Marulin alias Ati datang ke galangan kapal milik saksi Karson alias Atjai di Gang Karya Kecamatan Bagan Siapi-api dan meminta saksi untuk membuat kapal, kemudian saksi tanya kapal ukuran bagaimana yang Terdakwa Marulin inginkan, model seperti apa, setelah dijelaskan sesuai keinginan lalu saksi mengajak untuk melihat-lihat kapal yang sementara dibuat digalangan milik saksi. Setelah ada yang cocok model kapal yang diinginkan saksi langsung meminta panjar untuk tanda jadi, besar panjar saksi tidak ingat lagi, dan setelah menerima panjar untuk tanda jadi saksi mulai mulai kerjakan kapal yang di inginkan Terdakwa Marulin di galangan kapal milik saksi ;
3. Keterangan Ahli LAODE SALIKI yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pelaksanaan Pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci tahun 2003, bertentangan dengan Keppres RI No. 18 Tahun 2003 dan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena dilakukan penunjukan langsung ;
 - Bahwa CV. Central Mas Elektronika tidak mempunyai kualifikasi sebagai perusahaan pembuat / pembangun kapal, dengan demikian CV. Central

Hal 90 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Elektronik tidak dibenarkan mengerjakan Pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci karena tidak memiliki kompetensi dan kemampuan usaha untuk membuat kapal cargo kayu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;

4. Keterangan Terdakwa Marulin yang menerangkan sebagai berikut :

- Benar Terdakwa memerintahkan saksi JULIANA SIRAMI untuk membuat Surat Penawaran Harga Nomor : 018/CME-PHA//03 tanggal 11 Mei 2003 kepada Drs. WIRO YOSEP WATKEN untuk pembelian 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu dengan nilai sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- Benar guna melaksanakan proyek pengadaan 1 (satu) unit Kapal Chargo Kayu, Terdakwa telah memerintahkan saksi JULIANA SIRAMI selaku Kuasa Direktris berdasarkan Akta Kuasa Direktris yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT SUPRAKOSO, SH Nomor : 39, tanggal 31 Maret 2003, untuk melakukan dan mengerjakan administrasi-administrasi surat-surat yang berkaitan dengan pengadaan Kapal Chargo Kayu ;
- Benar Terdakwa MARULIN selaku Pemilik CV. Central Mas Elektronik bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan proyek pengadaan Kapal Chargo Kayu, baik secara fisik pekerjaan maupun pertanggungjawaban keuangan ;
- Benar Terdakwa datang langsung ke Bagan Siapi-Api dan menyampaikan kepada pemilik pembuat kapal dan menyampaikan bahwa Terdakwa memesan jenis dan ukuran kapal sesuai yang sudah Terdakwa lihat terlebih dahulu dengan saat datang dengan pihak Pemda Kabupaten Asmat dengan ukuran panjang keseluruhannya 34.10 meter, TANDA GT. 227 No. 495 PPf dengan tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya : Kapal Baru hal ini sesuai dengan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Nomor 495/PPf tanggal 12 Desember 2003 dikeluarkan di Bagan Siapi-Api a.n. Menteri Perhubungan, Administrator Pelabuhan atas nama H. JAMIUL BARRY, SE., NIP. 120114694 ;
- Benar Terdakwa membiayai seluruh pembelian pengadaan Kapal KM. Asmat Daci karena pada Pemda Asmat belum ada dana untuk pengadaan kapal tersebut ;

Hal 91 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Marulin mengurus surat-surat Kapal KM. Asmat Daci antara lain :
 1. Surat Ijin Pembuatan Kapal Kayu Nomor : 61/503/XI/ 2003 tanggal 6 Nopember 2003, yang diterbitkan oleh Camat Bangko di Bagan Siapi-api kepada kepada Karson untuk membuat Kapal Kayu dan telah menyerahkan kepada MARULIN, beralamat di Taman Mini Duta Mas Rt 010/Rw 005 Jakarta selaku Pemesan/Pemilik ;
 2. Surat Keterangan Tukang yang diterbitkan oleh Camat Bangko di Bagan Siapi-api Nomor Register : Reg.No.61/ SKT/2003 tanggal 6 Nopember 2003 kepada KARSON, pekerjaan Tukang Kapal Kayu beralamat di jalan Utama Bagan Siapi-api;
 3. Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 61/HM/2003 tanggal 6 Nopember 2003 yang diterbitkan oleh Camat Bangko Bagan Siapi-api kepada MARULIN beralamat beralamat di Taman Mini Duta Mas Rt.010/Rw.005 Jakarta adalah benar mempunyai Kapal Kayu yang dibuat oleh Karson, dengan ijin Camat Bangko Bagan Siapi-api Nomor: 61/503/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003 ;
 4. Daftar Ukur International Nomor : 495/PPf, tanggal tidak ada Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
 5. Surat laut Sementara (Kapal Penangkap Ikan) untuk Kapal KM. Asmat Daci, Tonase Kotor 227 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan RI pada tanggal 8 Maret 2004 ;
 6. Surat Tanda Panggilan KM. Asmat Daci Nomor : PY.673/1/14/DII-004 tanggal 20 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan RI Dirjen Perhubungan Laut dengan menggunakan Tanda Panggilan "YE 3195" ;
 7. Akte Pendaftaran Kapal Nomor : 3509 untuk Kapal KM. Asmat Daci Milik Marulin beralamat di Taman Duta Mas No. I/23 Rt.010 Rw.005 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Kota Jakarta yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
 8. Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Nomor : 495/PPf untuk Kapal Asmat Daci berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2004 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

Hal 92 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Kesempumaan dan Garis Maut Sementara Nomor : AL.405/15/14/IV.PHB/16-2003 tanggal 21 Nopember 2003 diberikan kepada kapal KM. Asmat Daci dan diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
10. Sertifikat perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 Nomor : AL.404/15/ 15/1V.PHB/16-2003 beriakui sampai dengan 20 Pebruari 2004 dan diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
11. Pas Tahunan Sementara untuk Kapal Asmat Daci berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2004 yang diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2003 oleh Kantor Admintrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;
12. Surat Pengesahan Daftar Ukur Nomor : PY.671/1/19/ D.II.04 tanggal 14 Januari 2004 untuk Kapal KM. Asmat Daci yang diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;
13. Surat Laporan Pengeringan Nomor : 2/2003 tanggal 15 Desember 2003 atas Kapal Motor Asmat Daci Pemiliknya Marulin yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Bagan Siapi-api ;

Dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Kapal KM. Asmat Daci;

- Benar Kapal KM. Asmat Daci atas nama Terdakwa Marulin dan bukan atas nama CV. Central Mas Elektronika ;

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Marulin dalam melakukan pekerjaan pembangunan pembuatan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci tidak membuat perhitungan dan gambar rancang bangun kapal serta data kelengkapannya yang wajib dilakukan oleh Pemilik atau galangan kapal sebelum pembangunan kapal dilaksanakan, tidak terdapat dokumen penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, tidak terdapat Pengesahan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, tidak terdapat Pengesahan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada gambar dan data kapan dimulainya pelaksanaannya pekerjaan kapal tersebut dilakukan, tidak terdapat data mengenai Pembangunan Kapal hams mengikuti gambar dan data yang dilaksanakan pada galangan

Hal 93 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



kapal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, tidak terdapat data laporan kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan, laporan kemajuan pekerjaan secara berkala dan laporan mengenai di mana kapal tersebut dibuat/dibangun sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Perkapalan pada pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (4) ;

Bahwa kenyataannya Pengadaan Kapal KM. Asmat Daci tidak pernah dilakukan Taksasi Harga, tidak ada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ), Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dan tidak melakukan Aanwizing pekerjaan pengadaan kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci, Namun Terdakwa memesan kapal KM. Asmat Daci dengan spesifikasi kapal sebagai berikut :

1. MAIN DIMENSION :

- Length OA = 34,0 M ;

- Length P P = 28,6 M ;

- Breadth = 7,7 M ;

- Height = 3,0 M ;

- Draft = 1,7 M ;

- Gross Ton = 227 Ton ;

2. CAPACITY :

- Fuel Oil = 29,27 M.C ;

- Fresh Water = 3,5 M.C ;

- Fish Hold = 54,7 M.C ;

- Cargo Hold = 259 M.C ;

3. DECK EQUIPMENT :

- Derek bom = 1 set (3 ton) ;

- Windlass = 1 set ;

- Bolard = 4 set ;

- Anchor = 1 set (0,5 ton) ;

- Rope = 200 M ;

- Flag = 1 set (INA FLAG) ;

**4. MACHINERY
EQUIPMENT :**

- Main Engine = Mitshubishi (1 x 600 HP) ;

- Aux Engine = Mitshubishi (1 x 50 HP) ;

- Genset 2 = Koyo (5 KW) ;

- Genset 3 = Koyo (5 KW) ;

- Pump = Chang Chai (5 KW) ;

- Refrigerator = 1 set ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Derek Genset = 5 KW ;

5. NAVIGATION EQUIPMENT :

- GPS = Furuno 32 ;
- Radar = Furuno 1832 (10") ;
- SSB = Hi Com 718 ;
- Kompas = 1 set ;
- Radio Marine = 1 set ;

6. SAFETY EQUIPMENT :

- Sekoci = 1 set (7 person) ;
- Plastic Buoys = 6 set ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya Nomor 230/Pid.B/2010/PN.JPR., tanggal 12 April 2011, terdapat hal-hal yang bertentangan :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 2 berbeda dengan Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan saling berdiri sendiri, oleh karenanya seharusnya diajukan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif akan tetapi dalam perkara ini ternyata Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, sehingga walaupun dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka dakwaan tersebut dibaca sebagai dakwaan Alternatif, dimana dakwaan Primair dibaca sebagai dakwaan Kesatu, sedangkan dakwaan Subsidiaritas dibaca sebagai dakwaan Kedua ;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yang dibaca dakwaan Kesatu dan dakwaan Subsidiar yang dibaca dakwaan Kedua, akan tetapi dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Drs. Wiro Yoseph Watken (Berkasnya disidangkan secara terpisah), Majelis Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 231/Pid.B/2010/PN.JPR. tanggal 11 April 2011 menyatakan Terdakwa Drs. Wiro Yoseph Watken terbukti

Hal 95 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Korupsi yang menurut Majelis Hakim Terdakwa Drs. Wiro Yoseph Watken terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yang dibaca sebagai dakwaan Kedua ;

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 231/Pid.B/2010/PN.JPR., tanggal 11 April 2011 terhadap Terdakwa Drs. Wiro Yoseph Watken yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Korupsi, padahal disisi lain Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Marulin dan Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos., (Terdakwa yang disidangkan secara terpisah) yang menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair yang dianggap sebagai dakwaan Kesatu dan dakwaan Subsidiar yang dianggap sebagai dakwaan Kedua. Kami selaku Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada umumnya merasa kaget dan terkejut atas Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, selain itu Kamipun timbul pertanyaan : Ada apa dengan Majelis Hakim Pengadilan Jayapura yang mengadili dan memeriksa perkara ini ?" ;

Menurut Hemat kami bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah sangat keliru menyoroiti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang langsung mengambil keputusan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dianggap sebagai dakwaan Alternatif bukan dakwaan bersifat Subsidiaritas ;

Padahal kalau dilihat dari perbuatan Terdakwa MARULIN bahwa Terdakwa melakukan pembelian/Pengadaan Kapal KM. Asmat Daci adalah sangat bertentangan dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan kenyataannya Terdakwa Marulin dalam melakukan pekerjaan pembangunan pembuatan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci tidak mengikuti Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Perkapalan pada Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (4). Bahwa dengan

Hal 96 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan Terdakwa sehingga terdapat cukup alasan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Drs. Wiro Yoseph Watken dan saksi Sutrisno Sumartono, S.Sos., (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yang adalah merupakan suatu sarana untuk memperkaya diri Terdakwa maupun CV. Central Mas Elektronika, padahal Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana dakwaan Primair), namun hal ini tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa secara formil permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dapat diterima, sekalipun terhadap putusan pembebasan (vide Pasal 244 KUHP), karena berdasarkan praktek dengan merujuk pada Pasal 191 KUHP terdapat dua jenis putusan yaitu putusan bebas murni dan bebas tidak murni atau Ontslaag Van Alle Recht Vervolging ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa berkualifikasi melawan hukum, karena peranan Terdakwa mempunyai hubungan kausal selaku pemilik CV. Central Mas Elektronika yang memesan sendiri Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci adalah tanggungjawab Terdakwa terhadap akibat yang timbul dari perbuatan saksi Yanni selaku Direktur yang mengangkat kuasa kepada saksi Juliana Sirami ;

Bahwa Terdakwa sebagai pihak yang bertanggungjawab atas CV. Central Mas Elektronika telah melakukan dan melaksanakan proyek tanpa tender, padahal kapal tersebut bernilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), karena penyimpangan tersebut akibatnya pengeluaran uang proyek pengadaan kapal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) ;

Hal 97 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan saksi Juliana Sirami membuat surat permohonan pembayaran tanggal 25 Nopember 2004 sebesar Rp5.690.217.500,00 adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan, karena patut diketahuinya bahwa permintaan pembayaran sejumlah tersebut di atas tidak disertai dan didukung dokumen yang sah (alias fiktif) adalah bertentangan dengan Pasal 27 (1) dan (2) PP No.105 Tahun 2000 ;

Bahwa saksi Yanni dan saksi Juliana Sirami yang menandatangani kontrak dan surat permintaan pembayaran yang berkaitan dengan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci adalah perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai pengurus CV. Central Mas Elektronika adalah menjadi tanggungjawab pengurus selaku korporasi baik sebagai badan hukum maupun sebagai pribadi Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Keppres RI No. 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Kepmendagri No. 29 Tahun 2009 oleh karena itu menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku pemesan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci ;

Bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang Tipikor (dakwaan primair) cukup terpenuhi yaitu :

- Secara melawan hukum, yaitu Terdakwa memerintahkan dan menerima pembayaran pembelian kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci tanpa hak yang sah menurut hukum karena bertentangan Keppres No. 18 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Kepmendagri No. 29 Tahun 2009 ;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu sebesar Rp5.6000.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) ;
- Dapat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua No.LHPKKN-07/PW26/5/2010 tanggal 12 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 230/Pid.B/2010/PN-JPR., tanggal 12 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi,

Hal 98 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 230/Pid.B/2010/PN-JPR., tanggal 12 April 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MARULIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;

Hal 99 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARULIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa MARULIN berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp512.133.955,00 (lima ratus dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 552/01 tanggal 26 Mei 2003, pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat, nilai kontrak Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus Sembilan

Hal 100 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta dua ratus tujuh belas
ribu lima ratus rupiah);

2. 1 (satu) bundel berkas pencairan
dana pembayaran Kapal Cargo
Kayu KM. Asmat Daci oleh CV.
Central Mas Electronica sebesar
Rp5.600.000.000,00 (lima miliar
enam ratus juta rupiah), yang
terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Surat
Perintah Membayar
Nomor : 03511/BT/2005
tanggal 16 Desember 2005
senilai Rp5.600.000.000,00
untuk pembayaran bantuan
program Pemda Provinsi
Papua dalam rangka
penunjang biaya
pengadaan Kapal Asmat
Daci oleh CV. Central Mas
Electronica;

- b. 1 (satu) lembar kwitansi
(tanggal tidak ada)
Desember 2005 untuk
pembayaran bantuan
Pemerintah Provinsi Papua
kepada Kabupaten Asmat
guna biaya pengadaan
kapal Asmat Daci senilai
Rp5.600.000.000,00 (lima
miliar enam ratus juta
rupiah);

- c. 1 (satu) lembar daftar
pengantar surat

Hal 101 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran
nomor (tidak ada)

Pemerintah Provinsi

Papua, kantor/Satuan Kerja

Setda Provinsi Papua yang

ditujukan/dialamatkan

kepada Gubernur Provinsi

Papua (Kepala Biro

Keuangan) tanggal 16

Desember 2005;

d. 1 (satu) lembar Surat

Permintaan Pembayaran

beban tetap anggaran rutin

Pemerintah Provinsi Papua

Unit Organisasi Setda T.A.

2005/ No.R/435/

BT/2005 tanggal 16

Desember 2005 untuk

pembayaran bantuan

Pemerintah Provinsi Papua

kepada Kabupaten Asmat

guna biaya pengadaan

Kapal KM. Asmat Daci

senilai Rp5.600.000.000,00

(lima miliar enam ratus juta

rupiah);

e. 1 (satu) lembar surat Ketua

DPRP No. 910/1434

tanggal 1 Desember 2005

perihal pembayaran hutang

Pemda;

f. 1 (satu) lembar kwitansi

tanggal 28 Nopember 2005

senilai

Hal 102 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.690.217500,00 (lima miliar enam ratus Sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pengadaan kapal Cargo Kayu Kabupaten Asmat sesuai kontrak No. 552/01 tanggal 26 Mei 2003;

g. 3 (tiga) lembar faktur tagihan tanggal 28 Nopember 2005 senilai Rp5.690.217.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

h. 1 (satu) lembar surat Ketua Panitia Nomor : 01/UND-PAN/Asmat Daci/ 2004 tanggal 28 Januari 2004 perihal undangan pembahasan penyerahan barang kontrak: 01/UND-PAN/Asmat Daci/2004 tanggal 28 Januari 2004 pekerjaan pengadaan kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci oleh CV. Central Mas Electronica, yang dialamatkan kepada Anggota Panitia Penerima/Pemeriksaan Barang

Hal 103 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Kapal Cargo
Kayu KM. Asmat Daci;

- i. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan hasil pemeriksaan barang hari Sabtu tanggal 31 Januari 2004 jam 08.00 Wit s/d selesai tempat Kantor Bupati Kabupaten Asmat, pekerjaan pengadaan kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci Kontrak No. 620/04 kontraktor CV. Central Mas Electronica;
- j. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan barang Nomor : 01/BA-PB/Asmat Daci/2004 tanggal 31 Januari 2004 pekerjaan pengadaan Kapal Cargo Kayu Kontrak No. 620/04 kontraktor CV. Central Mas Electronica;
- k. 2 (dua) lembar lampiran : 01/Lap-Pan/Asmat Daci/2004 tanggal 4 Februari 2004, pekerjaan pengadaan kapal proyek pengembangan fasilitas pelabuhan Ferry Agats;
- l. 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang Nomor : 01/BA-SB/PK/2004 tanggal 6 Februari 2004

Hal 104 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang serah terima
barang pembelian kapal
Cargo Kayu kebutuhan
Pemda Kabupaten Asmat
sesuai surat perjanjian
pemborongan pekerjaan
No. 602/04 tanggal
21 Mei 2003;

m. 2 (dua) lembar berita acara
penyerahan barang (Nomor
tidak ada), tanggal 6
Pebruari 2004, pekerjaan
pengadaan Kapal Cargo
Kayu;

n. 2 (dua) lembar keputusan
Bupati Kabupaten Asmat
(Nomor tidak ada), tahun
2003, tanggal 29 Desember
2003 tentang penunjukan/
pengangkatan panitia
pemeriksa barang Kapal
Cargo Kayu KM. Asmat
Daci Kabupaten Asmat;

o. 1 (satu) lembar lampiran
Keputusan Bupati
Kabupaten Asmat Nomor
(tidak ada), tahun 2003,
tanggal 29 Desember 2003;

p. 1 (satu) lembar jadwal
penyerahan barang
pekerjaan pengadaan
Kapal Cargo Kayu kontrak
No. 620/04 tanggal 6
Pebruari 2004;

Hal 105 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. 1 (satu) lembar disposisi Gubernur Prov. Papua tanggal 9 Desember 2005 yang ditujukan/dialamatkan kepada Kepala Biro Keuangan, catatan selesaikan pembayaran dengan dasar persetujuan Dewan (Ketua di Sidang ABT 2005);
- r. 1 (satu) lembar surat Ketua DPRP No. 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 perihal pembayaran hutang Pemda;
- s. 2 (dua) lembar surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 900/812/Set tanggal 20 April 2005, perihal penyelesaian pembayaran pengadaan Kapal KM. Asmat Daci;
- t. 1 (satu) lembar surat Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 552/74/BUP tanggal 1 April 2005 perihal persetujuan pembayaran Kapal KM. Asmat Daci;
- u. 1 (satu) lembar surat Ketua DPRP Provinsi Papua Nomor : 900/305 tanggal 6 April 2005 perihal penyelesaian pembelian Kapal Asmat Daci yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif;
- v. 1 (satu) lembar surat Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 900/113.A/SET tanggal 30 Nopember 2004, perihal mohon pencairan dana pembelian KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua;
- w. 1 (satu) lembar nota dinas tanggal 14 Desember 2004 dari Kepala BP3D Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua, perihal pembayaran tagihan atas pengadaan KM. Raja Ampat;
- x. 1 (satu) lembar surat Direktris CV. Central Mas Electronica Nomor : 118/CME/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 perihal permohonan pembayaran pengadaan Kapal Cargo Kayu yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Asmat;
- y. 1 (satu) lembar dokumentasi Cendrawasih Pos (Lintas Papua) Selasa 10 Pebruari 2004 tentang peresmian Kapal Cargo

Hal 107 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu KM. Asmat Daci oleh
Gubernur Papua;

3. 1 (satu) bundel salinan daftar Ukur Internasional Nomor : 495/PPF/KM Asmat Daci;
4. 2 (dua) lembar salinan buku registrasi pendaftaran kapal;
5. 3 (tiga) lembar salinan Akta Pendaftaran Nomor : 3509 ;
6. 2 (dua) lembar Salinan Surat Ukur Internasional (1969) Nomor : 495/PPf;
7. 1 (satu) lembar salinan sertifikat kesempurnaan dan garis muat sementara Nomor : AL.405/15/14/IV-PHB/16-2003;
8. 1 (satu) lembar salinan sertifikat prangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 35 s/d 30 Nomor : AL.15/15/IV-PHB/16-2003;
9. 1 (satu) lembar salinan Pas Tahunan Sementara No. Urut: 305 tanggal 21 Nopember 2003;
- 10.1 (satu) bundle surat Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.671/1/19/D.II.04, tanggal 14 Januari 2004 perihal pengesahan Daftar Ukur;
- 11.2 (dua) lembar surat Bupati Asmat Nomor : 900/112/SET, tanggal 18 Mei 2004, perihal: Mohon

Hal 108 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencairan Dana pembelian KM.
Asmat Daci;

12.1 (satu) lembar foto copy surat
Bupati Asmat Nomor : 522.2/111
tanggal 27 Agustus 2004 perihal
pembelian Kapal Cargo Kayu KM.
Asmat Daci;

13.1 (satu) lembar tanda terima Surat
Dinas Bupati Asmat Nomor :
522.2/ 111 tanggal 27 Agustus
2004 perihal pembelian Kapal
Cargo Kayu KM. Asmat Daci;

14. Disposisi Gubernur Provinsi
Papua tanggal 9 Juli 2004 yang
ditujukan kepada Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi Papua,
catatan: untuk dibuat telaahan
laporan tentang hasil penelitian
dan tindak lanjut realisasinya;

15. Surat atas nama Gubernur
Provinsi Papua, Sekretaris Daerah
Drs. DJABAR ABDUL KADIR
(mewakili) Nomor : 005/2294/Set
tanggal 2 Agustus
2004 perihal : undangan untuk
pembahasan diperlukan adanya
telaah/penelitian untuk
ditindaklanjuti;

16. Daftar hadir rapat pada hari
Selasa tanggal 3 Agustus 2003;

17. Telaahan staf Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi Papua Drs.
Soleman Wairo Nomor :
552.2/946/Phb-2004 tanggal 5

Hal 109 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Agustus 2004 perihal pembelian
Kapal Cargo Kayu KM. Asmat
Daci;

18. Surat Wakil Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi Papua Drs.
ATI ACHMAD, M.Si. Nomor :
552.2/951/PHB-2004 tanggal 16
Agustus 2004 perihal :
penyampaian telaahan staf yang
ditujukan kepada Gubernur
Provinsi Papua;

19. Disposisi Gubernur Provinsi
Papua tanggal 16 Agustus 2004
yang ditujukan kepada Kepala
Dinas Perhubungan Provinsi
Papua, catatan: setuju agar SPP
disesuaikan dengan Keppres 80
tahun 2003, teliti standar harga
dan meminta kepada konsultan
ahli perkapalan, Pemda Papua
membayar sesuai kelayakan
harga yang telah
direkomendasikan dengan
membuat kontrak baru, selebihnya
Pemda Asmat menyelesaikan
kontrak lamanya, bila dapat sisa
dana maka dapat disertakan ke
kas daerah, buat surat untuk
Bupati Asmat untuk di Jayapura;

20. Berita Acara penelitian dokumen
pengadaan dan dokumen kapal
Cargo Vessel 227. GT KM Asmat
Daci tanggal 19 Agustus 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Papua Drs. Soleman
Wairo Nomor : 005/1098/
Phb-2004 tanggal 24 September
2004, perihal: undangan untuk
pembahasan pembayaran Kapal
KM. Asmat Daci;
22. Daftar hadir rapat pembahasan
pembayaran kapal KM. Asmat
Daci pada tanggal 29 September
2004;
23. Surat Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Papua Drs. Soleman
Wairo Nomor : 522.2/1136/
PHB-2004 tanggal 30 September
2004 perihal: masalah
pembayaran kapal Kabupaten
Asmat KM. Asmat Daci yang
ditujukan kepada Gubernur
Provinsi Papua;
24. Surat Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Papua Drs. Soleman
Wairo Nomor : 050/1406/
Phb-2004 tanggal 30 Nopember
2004 perihal: proses pembayaran
tagihan pembelian Kapal Cargo
Kayu KM. Asmat Daci yang
ditujukan kepada Bupati
Kabupaten Asmat;
25. Surat Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Papua Drs. Soleman
Wairo Nomor : 900/1634/
PHB-2004 tanggal 31 Desember
2004 perihal: usulan

Hal 111 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dana pembelian kapal KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua;

26.2 (dua) lembar foto copy surat
Nomor : 900/112/SET tanggal 18 Mei 2004 tentang mohon pencairan dana pembelian KM. Asmat Daci dari Bupati Asmat kepada Gubernur Provinsi Papua;

27.2 (dua) lembar foto copy surat
Nomor : 552.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004 tentang masalah pembayaran Kapal Kabupaten Asmat dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua;

28.1 (satu) lembar foto copy surat
Nomor : 118/CME/XI/04 tanggal 25 Nopember 2004 tentang permohonan pembayaran kapal cargo kayu;

29.4 (empat) lembar foto peresmian
Km. Asmat Daci;

30.1 (satu) lembar foto copy surat
Nomor : 050/1406/Phb-2004 tanggal 30 Nopember 2004 tentang proses pembayaran tagihan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi kepada Bupati Kabupaten Asmat;

Hal 112 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31.1 (satu) lembar foto copy berita acara penelitian dokumen pengadaan dan dokumen kapal Cargo Vessel 227 GT KM Asmat Daci oleh Tim Pelaksana Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Papua;

32.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas tanggal 14 Desember 2004 dari Kepala BP3D kepada Gubernur Provinsi Papua tentang pembayaran tagihan atas pengadaan KM Raja Ampat. Pada nomor urut 2 KM. Asmat Daci tidak dapat dibayarkan pada T.A. 2004 melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua disebabkan dokumen kontrak yang dibuat oleh Bupati tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Keppres 80 Tahun 2003, hingga pelaksanaan pembayarannya akan dapat dilaksanakan langsung oleh Bupati setelah melengkapi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

33.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/1634/PHB-2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang usul pengembalian dana pembelian kapal KM. Asmat Daci Kabupaten Asmat dari Kepala Dinas

Hal 113 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Provinsi Papua
kepada Gubernur Provinsi Papua;

34.2 (dua) lembar foto copy surat
Nomor : 900/812/SET tanggal 20
April 2005 tentang penyelesaian
pembayaran KM. Asmat Daci dari
Gubernur Provinsi Papua kepada
Pimpinan DPRD;

35.1 (satu) lembar foto copy surat
Nomor : 900/305 tanggal 6 April
2005 tentang penyelesaian
pembayaran pembelian kapal
Asmat Daci dari Pimpinan DPRD
kepada Panitia Anggaran
Eksekutif dan Legislatif;

36.1 (satu) lembar foto copy surat
Nomor : 552/74/BUP tanggal 1
April 2005 tentang persetujuan
pembayaran KM. Asmat Daci dari
Bupati Kabupaten Asmat kepada
Gubernur Provinsi Papua;

37.1 (satu) lembar kwitansi asli untuk
pembayaran satu unit hydrolic/
kemudi kapal ukuran 40 x 70 x
300 ditambah 2 silinder power
stering OSPC Type 160 cc senilai
Rp25.000.000,00 di Jakarta 2003;

38.1 (satu) lembar asli invoice dari
XINMING HUA PTC LTD
(Singapura) kepada Marulin No.
P 1475-03 tanggal 1 September
2003;

39.1 (satu) lembar asli invoice dari
XINMING HUA PTC LTD

Hal 114 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Singapura) kepada Marulin No.
6093 tanggal 26 September 2003;

40.1 (satu) lembar foto copy nota
pembelian No. 00456 untuk Sdr.
Acuan senilai Rp146.500.000,00
di Jakarta tanggal 19 Januari
2004;

41.3 (tiga) lembar foto copy
keterangan gambar diesel engine
S6A3-MPTK DWG No. 45A00-
51001 MITSUBIS.H.,I HEAVY
INDUSTRIES LTD;

42.1 (satu) lembar yang berisi 4
lembar foto peresmian KM Asmat
Daci;

43.2 (dua) lembar yang berisi 6
lembar foto mesin KM Asmat
Daci;

44.1 (satu) keping VCD peresmian
kapal;

45.4 (empat) lembar foto copy Surat
Keputusan Gubernur Provinsi
Papua Nomor : 368/BTL/Tahun
2005 tentang Otorisasi Anggaran
Belanja Daerah T.A 2005 tanggal
16 Desember 2005;

46.8 (delapan) lembar rekening
Koran No. Rek :
100.21.20.01.03713-7 atas nama
CV. Central Mas Electronica :

- Tanggal 01/08/2005 s/d 31/08/2005;
- Tanggal 01/09/2005 s/d 09/09/2005;
- Tanggal 01/09/2005 s/d 03/10/2005;
- Tanggal 01/12/2005 s/d 31/12/2005;

Hal 115 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01/03/2006 s/d 27/03/2006;
- Tanggal 01/01/2006 s/d 27/02/2006;
- Tanggal 11/11/2006 s/d 29/11/2006;
- Tanggal 01/01/2007 s/d 31/01/2007;

1. 2 (dua) lembar faktur pajak standart No. DHHWF.952.0000048;
2. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 06-04-2004;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengunduran diri atas nama Juliana Sirami;
4. 1 (satu) berkas salinan Surat Laut Sementara berlaku 2 bulan No. Py.675/5/10/DII.04 tanggal 9 Maret 2004 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan penjelasan;
- b. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan pemilik yang ditandatangani di Bagan siapi-api pada tanggal 15 Desember 2003;
- c. 1 (satu) lembar salinan buku registrasi No. 101 tertanggal 8 Maret 2004 s/d 08 Mei 2004;
- d. 1 (satu) lembar salinan disposisi Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal tertanggal 4 Maret 2004;
- e. 1 (satu) lembar salinan Surat Administrator Pelabuhan No. AL.405/I/14/IV-PHB/16-2003, tanggal 15 Desember 2003 perihal penerbitan surat laut;
- f. 1 (satu) lembar salinan Surat Ukur Internasional No. 495/PPF tanggal 21 Nopember 2003;
- g. 2 (dua) lembar salinan surat ruang-ruang yang termasuk dalam tonase (space Included In Tonnage);
- h. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan dari pemilik kapal tentang KM. Asmat Daci dengan tanda selar GT.227 No. 495/PPF yang masih dalam pembuatan Grosse Akte;

Hal 116 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat prangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 35 sampai dengan 300 No. AL 405/V/14/IV PHB/16-2003, tanggal 12 Desember 2003;
- j. 1 (satu) lembar salinan sertifikat kesempurnaan dan garis muat sementara No. AL.405/15/14/IV.PHB/16-2003, tanggal 12 Desember 2003;
- k. 1 (satu) lembar salinan surat ijin tertanggal 12 Desember 2003 perihal pemberian ijin berlayar kepada Sdr. Musa Zakaria selaku Nakhoda dari Kapal Asmat Daci untuk melakukan pelayaran berlayar selama 3 (tiga) bulan berlaku terhitung tanggal 12 Desember 2003 sampai dengan 11 Maret 2004;
- l. 1 (satu) lembar salinan surat laut sementara dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan tertanggal 8 Maret 2004;
- m. 1 (satu) lembar salinan surat Konvensi Internasional tentang pengukuran kapal, 1969 (TMS-1969);
- n. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan hak milik No. 61/HM/2003 tanggal 6 Nopember 2003 yang diterbitkan oleh Camat Bangko;
- o. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan tukang tertanggal 6 Nopember 2003;
- 51. 1 (satu) buku Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 106 Tahun 2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) T.A 2004;
- 52. 1 (satu) berkas salinan Surat Laut Sementara berlaku 2 bulan No. Py.675/5/10/DII.04 tanggal 9 Maret 2004 yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar salinan daftar anak buah kapal Asmat Daci;
 - b. 1 (satu) lembar salinan tanda terima pemeriksaan Reg. PPK 27/29 : 06 tanggal 16-01-2004;
 - c. 1 (satu) lembar surat ijin berlayar No. 1582/K/2003, 26 Nopember 2003;
 - d. 1 (satu) lembar salinan Daftar Awak Kapal, tanggal 22 Nopember 2003;
 - e. 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Bukti Lapor Kapal Keluar (STBLKK) No. 38206;

Hal 117 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal No. 35313, tanggal 12 Januari 2003;
- g. 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Nakhoda tentang perangkat kapal, tanggal 16 Januari 2004;
- h. 2 (dua) lembar salinan daftar pemeriksaan (Chek List);
- i. 1 (satu) lembar salinan PPK/Buku Registrasi daftar kapal Keluar Masuk kapal;

53.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (Application For Transfer) dari Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Sutrisno Sumartono dengan No. Rekening : 33 21 4995 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke Unit Agats-Asmat, tertanggal 21 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pengirim Yuli S/CV. Sinta Karya alamat Jalan Sulawesi I Dok VII;

54.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (Application For Transfer) dari Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Sutrisno Sumartono dengan No. Rekening : 33 21 4995 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke Unit Agats-Asmat, tertanggal 6 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pengirim Ny. Yanni alamat Jln. Soa-Siu No. 3 Dok V alamat Jl. Sulawesi I Dok VII;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sutrisno Sumartono, S.Sos. ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 Agustus 2012** oleh **Djoko Sarwoko, S.H., M.H.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sophian Martabaya, S.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera

Hal 118 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan

Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Sophian Martabaya, S.H.

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

K e t u a,

ttd./Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Rahayuningsih, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.

NIP.040 044338

Hal 119 dari 119 hal. Put. No. 2154 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)